



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PROSES PEMYELESAIAN SENGKETA
MELALUI LEMBAGA ADAT
DI NAGARI KAMBANG KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI



**LILI SUARNI
04211051**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
1.6. Metode Penelitian	32
BAB II. DAERAH DAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU	36
2.1. Daerah Kebudayaan Minangkabau	36
2.1.1. Struktur Sosial Masyarakat Minangkabau	38
2.2. Tinjauan Umum Tentang Nagari dan Lembaga Adat	37
2.2.1. Nagari	43
2.2.2. Lembaga Adat	54
2.2.2.1. Pengertian Lembaga dan Lembaga Adat	54
2.2.2.2. Tinjauan Tentang Karapatan Adat Nagari (KAN) ..	59

BAB III. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LEMBAGA ADAT.....77

3.1. Gambaran Daerah Penelitian Profil Sejarah Dan Kelembagaan Adat77

 3.1.1. Profil Nagari77

 3.1.2. Sejarah Nagari80

 3.1.3. Perangkat Adat Nagari Kambang83

 3.1.4. Struktur Pemerintahan Nagari Kambang90

3.2. Jenis Sengketa yang Ada di Lembaga Adat Nagari Kambang91

3.3. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang96

3.4. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Oleh Lembaga Adat di Nagari Kambang114

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan122

B. Saran124

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Data Desa Sebelum Bernagari dan Kampung Setelah Bernagari di Nagari Kambang	78
Tabel .2. Data Potensi Lahan Nagari Kambang	79
Tabel.3. Nama-nama Suku dan Wilayah Kekuasaan Pucuk Suku Nagari Kambang	84
Tabel. 4. Nama Gelar Suku/Kaum, Ikek Ampek (Dari empat suku besar) di Nagari Kambang	88
Tabel.5. Gelar Ninik Mamak Andiko Ketek di Nagari Kambang	88
Tabel.6. Data Sengketa atau Konflik di Tingkat Kaum	91
Tabel.7. Tabel Data Sengketa atau Konflik di Tingkat suku	93
Tabel.8. Jenis dan Jumlah Sengketa atau Konflik yang Masuk Pada KAN Nagari Kambang Tahun 2001-2007	94
Tabel. 9. Jenis dan Jumlah Sengketa atau Konflik yang Terlaksana dan Dipatuhi Pada KAN Nagari Kambang Tahun 2001-2007	95



DAFTAR SINGKATAN

- ADR : *Alternative Dispute Resolution*
- BANI : Badan Arbitrase Nasional Indonesia
- BAMUI : Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
- HIR : *Het Herziene Indonesisch Reglement*
- IGOB : Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten
- KAN : Karapatan Adat Nagari
- MKW : Mamak Kepala Waris
- Perda : Peraturan Daerah
- RO : *Reglement of de Rechtelijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesia*
- RBg : *Rechtsreglement Buitengewesten*
- SDA : Sumber Daya Alam
- UUD : Undang-Undang Dasar
- UU : Undang-Undang



ABSTRAK

Secara hukum positif nasional penyelesaian sengketa yang ada adalah melalui proses Pengadilan formal yang telah diatur secara khusus. Namun dalam perkembangannya sistem formal ini belum mampu memberikan kepuasan kepada para pihak dan para pencari keadilan lainnya. Ketidakpuasan itu antara lain memerlukan waktu yang lama, biaya mahal dan senantiasa berbelit-belit dan bersifat kaku. Untuk menjawab permasalahan tersebut salah satu alternatif adalah memfungsikan kembali lembaga-lembaga adat yang ada di masyarakat mulai dari tingkat kaum, suku, dan tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan untuk Sumatera Barat adalah di Nagari agar keadilan yang diharapkan dapat terwujud karena dalam hal ini tidak ada pihak yang menang atau kalah.

Fokus penelitian ini terfokus pada 3 (tiga) rumusan permasalahan sebagai berikut. *Pertama*, apa saja jenis sengketa yang ada di lembaga adat Nagari Kambang, *Kedua*, Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat di Nagari Kambang, *Ketiga*, apa saja kendala yang dihadapi oleh lembaga adat Nagari Kambang dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*), yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmu sosial, yang langsung kepada sumber penelitian dengan bentuk studi kasus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sengketa yang ada pada lembaga adat Nagari Kambang mulai dari tingkat kaum adalah; sako, pusako, warisan, perceraian, batas sepadan, jual beli, hutang piutang dan pidana. Begitu juga pada tingkat suku sengketa atau konflik yang sering muncul adalah sama. Namun pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), hanya terdiri dari dua kelompok saja yaitu sako dan pusako.

Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat pada tingkat kaum adalah secara kekeluargaan dengan melibatkan orang dalam satu kaum tersebut, dengan cara musyawarah sebagai penengah atau mediator adalah Mamak Kaum/Andiko Ketek. Pada tingkat suku prosesnya telah melibatkan pihak ketiga di luar kelompok yang bersengketa atau dikenal dengan Musyawarah Suku sebagai penengah atau mediator adalah Mamak Adat yang bergelar Datuk. Pada tingkat Kerapatan Adat (KAN) prosesnya adalah; sidang di buka oleh sekretaris KAN, kata sambutan oleh ketua KAN, ketua KAN menyerahkan persidangan kepada peradilan adat, tanya jawab ketua peradilan adat dengan pihak penggugat dan tergugat serta para dewan juri, rapat para dewan juri, peninjauan lapangan, laporan dari kedua belah pihak menerima atau tidak hasil peninjauan, dibuat berita acara awal, putusan akhir atau final. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa lembaga adat yang ada di nagari masih berperan dalam penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat.

Adapun yang menjadi kendala yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa/konflik yang ada adalah: 1) Dari para pihak, egoisme, ketidakmampuan memberikan penjelasan dengan baik. 2) Dari ninik mamak belum mampu memberikan solusi dengan baik, kurangnya kemampuan analisa dan pengalaman. 3) pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) kendala data, kurang profesional serta ada yang mempunyai kepentingan terhadap sengketa tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang lembaga adat sebenarnya sudah dari zaman dahulu kita mengenalnya dan telah lama dipraktekkan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi atau sengketa yang ada di dalam masyarakat hukum adat. Cara ini ditempuh diantaranya untuk mengurangi biaya perkara yang mahal karena dalam proses pengadilan berindikasi akan ada pihak yang menang dan yang kalah. Pihak yang kalah akan merasa dirugikan dengan adanya putusan sehingga prosesnya akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Selain itu juga terjadinya penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung yang memerlukan penyelesaian yang cepat.

Hal ini salah satunya disebabkan, karena dilahirkannya kebijakan-kebijakan antara lain "pemerintah berupaya melakukan penyeragaman peradilan melalui Undang-undang No. 1 tahun 1951, peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1932 No. 80 yang dihapuskan secara berangsur-angsur, sedangkan peradilan desa sebagaimana dimaksud dalam Stb. 1935 No. 102 masih tetap dipertahankan terus termasuk keterkaitannya dengan Peradilan Umum. Melalui ketentuan Pasal 3a RO (*Reglement of de Rechtelijke Organisatie in Het Beleid der Justitie in Indonesia*) yang dikaitkan secara khusus dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku baik dalam HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement*

Buitengewesten) yang meminta agar hakim memperhatikan putusan dari Hakim Perdamaian Desa”.¹

Dalam Pasal 120 a, HIR/143 a RBg dinyatakan dalam ayat satu (1) “jika gugatan yang diajukan itu berhubungan dengan perkara yang sudah diputuskan oleh Hakim perdamaian desa, maka penggugat harus menyebutkan isi putusan itu dalam gugatannya; sedapatnya salinan putusan itu dilampirkan. Ayat dua (2) Ketua Pengadilan Negeri memperingatkan kepada penggugat akan kewajibannya yang ditetapkan dalam ayat 1 pada waktu atau sesudah menerima gugatan atau pada permulaan persidangan.”²

Dalam ketentuan ini dapat dilihat bahwa masih diakuinya keberadaan putusan Hakim perdamaian desa, dan wajib dijadikan sebagai pedoman oleh Hakim dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, karena HIR dan RBg merupakan salah satu sumber hukum dalam hukum acara perdata di Indonesia.

Kemudian Undang-undang No.14 Tahun 1970 dan telah dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 3 ayat (1) berbunyi bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara, namun tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa dilakukan di luar peradilan negara yaitu melalui perdamaian dan arbitrase. Dari penjelasan ini dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa di luar peradilan negara masih bisa diberlakukan. Walaupun Undang-undang ini membuka peluang bagi hakim untuk menemukan hukum berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, namun dalam

¹ Abdurrahman Saleh, (2004), “Dialog Interaktif Membangun Mitra dan Ruang Partisipasi dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako di Sumatera Barat,” hal. 3.

² K. Wantjik Saleh “Hukum Acara Perdata RBg/HIR”, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1981, hal. 18-19.

realitanya nilai-nilai yang terdapat di dalam sistim penyelesaian yang ada di masyarakat tersebut tidak bisa diakomodasikan oleh sistim peradilan formal.

Walaupun demikian, masih adanya pengakuan dan peluang bagi masyarakat adat, sebagai suatu landasan konstitusional adalah:

1. Dalam Undang-undang Dasar 1945
 - a. Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia”.
 - b. Pasal 28 I ayat (3) “ Identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.³
2. Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 (UUPA)

Pasal 3 “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”
3. Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 41 dari Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan tersebut menyatakan identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras

³ Hasil Amandemen Ke II Undang-undang Dasar 1945, Tahun 2000

dengan perkembangan zaman dan sebagai penjabarannya ditetapkan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 6 menyatakan:

- (1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah
- (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan ketentuan ini maka hak-hak dari masyarakat hukum adat termasuk tentang keberadaannya sendiri adalah termasuk hak asasi manusia yang wajib dihormati.

4. Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Pasal 4 huruf f menyebutkan “Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam.
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004. Dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang ini. “Desa atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah: “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”
6. Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari kewenangan dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam dalam BAB VIII tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pasal 28

berbunyi “KAN berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat”

Melihat kenyataan ini sangat diperlukan alternatif lain untuk menyelesaikan perkara atau sengketa yang ada dimasyarakat. Cara yang digunakan tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan dan memfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada di nagari, yaitu menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan masyarakat yang bersengketa. Lembaga adat yang dimaksud adalah mulai dari tingkat kaum, suku, dan tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai tingkat tertinggi dalam penyelesaian sengketa di masyarakat nagari, karena ketiga lembaga ini tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lainnya artinya ada tahap-tahap dan proses yang harus di lalui dalam penyelesaian sengketa.

”Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam masyarakat adat Minangkabau yang tersusun dalam limbago adat yang sudah ada sejak dulu dan ”*limbago adat*” ini tersusun sama dengan limbago adat di nagari, dan semua limbago adat itu terletak sejajar satu sama lainnya, sehingga antara satu limbago dengan limbago lainnya tidak terjadi titik silang atau dengan kata lain tidak mungkin terjadi tabrakan satu dengan lainnya”⁴.

”Limbago masyarakat ini adalah limbago adat, dan dalam limbago-limbago inilah orang Minangkabau tersusun dengan baik, sesuai dengan ungkapan adat “*adat diisi, limbago dituang*”. Limbago dituang bermaksud

⁴ St. Mahmud, “*Minangkabau Adat dan Limbago*”, Padang: 1980, hal. 23.

diisi oleh orang, oleh laki-laki dan perempuan, dan orang Minangkabau sebagai pendukung kebudayaan Minang adalah faktor berubah sehingga dapat dikatakan bahwa faktor tetap diisi oleh faktor berubah. Faktor berubah itu bukan merubah limbago yang ada tetapi hanya berubah terhadap dirinya sendiri dan limbago yang ada merupakan payung untuk tetap dalam lingkup budaya Minangkabau.”⁵

Limbago dalam masyarakat Minangkabau terdapat enam macam yaitu: kaum, sepayuang (sebingkah tanah), spesukuan, sekorong, senagari, sekelarasan adat”⁶. Kaum dan suku termasuk kedalam limbago yang ada di masyarakat Minangkabau. Dan dalam penyelesaian sengketa lembaga-lembaga yang alami ini mempunyai peran yang penting, sehingga sengketa yang muncul bisa diselesaikan secara alami pula yaitu dengan musyawarah.

Nasrun mengatakan bahwa ajaran adat Minangkabau tentang pengambilan keputusan secara bulat tanpa ada posisi yaitu bulat kata karena mufakat, pelaksanaanya adalah *”bulek lah bulieh digolongkan picak lah bulieh dilayangkan”* berarti kalau sudah bulat telah dapat digolongkan dan kalau sudah picak/datar sudah dapat dilayangkan”⁷. Itulah yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan masyarakat Minangkabau.

Reformasi yang berlangsung di negara kita juga menyangkut reformasi tentang otonomi daerah yang diawali dengan ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 yang memberi hak-hak yang lebih besar kepada daerah dan

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ Nasrun *”Sedikit Tentang Ilmu Pemerintahan”*, dikutip dari Syahmunir, Disertasi *”Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Serta Peranan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat”*, Yogyakarta: 1996, hal. 74.

kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih memberikan kewenangan lebih besar kepada Desa atau nama lain, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Untuk Sumatera Barat ditindak lanjuti dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari kewenangan dalam penyelesaian sengketa terdapat dalam dalam BAB VIII tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN), Pasal 28 berbunyi "KAN berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun". Dalam hal ini tetap tidak mengurangi makna bahwa KAN berfungsi sebagai lembaga nagari yang menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat nagari, dalam hal ini sako dan pusako.

Ketentuan yang telah ditetapkan secara khusus oleh Perda ini memberikan peluang yang sangat luas bagi nagari dan masyarakat adatnya untuk mengfungsikan kembali lembaga-lembaga adat yang ada sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa. "Menurut adat khususnya di Sumatera Barat bahwa pada setiap tingkat kekuasaan tidak terdapat pembedaan yang tajam antara berbagai tugas pemerintahan dengan pengaturan peradilan dalam sengketa-sengketa. Para penghulu dan mamak kepala waris bertanggung jawab atas ketertiban dan kedamaian didalam kelompok mereka. Mereka mewakili kelompoknya di dalam kegiatan-kegiatan antar kelompok dan mengatur prosedur-prosedur penyelesaian sengketa. Sengketa -sengketa

harus ditangani pada tingkat yang serendah mungkin dan hanya apabila tidak tercapai penyelesaian mereka mengajukannya pada tingkat yang lebih tinggi. Lembaga yang tertinggi untuk penanganan sengketa adalah Karapatan Adat Nagari, yang dapat terdiri dari orang-orang yang mengepalai suku saja atau ikut juga para penghulu. Semua keputusan harus dibuat secara musyawarah”.⁸

“Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses, proses penyelesaian sengketa tertua yaitu melalui litigasi di dalam pengadilan dan kemudian proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan/non litigasi. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, dan sering menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa.”⁹

“Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan (non litigasi) menghasilkan kesepakatan yang bersifat *“win-win solution”*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*)”.¹⁰

⁸ Keebet Von Benda Beckhman *“Goyahnya Tangga Menuju Mufakat”*, Gramedia Jakarta: 2000, hal. 115.

⁹ Rachmadi Usman, *“Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”*, Citra Aditya Bakti Bandung: 2003, hal. 3.

¹⁰ *Ibid*

Untuk Sumatera Barat cara penyelesaian dengan alternatif ini yaitu dengan menggunakan dan memfungsikan lembaga-lembaga adat yang ada sangat membantu dalam pemecahan perselisihan dan konflik yang timbul, baik yang diakibatkan oleh adanya perikatan utang piutang, warisan, perceraian, dan perselisihan sejenis lainnya. Kultur yang ada dalam masyarakat merupakan salah satu ciri yang sangat perlu dipelihara untuk mencapai hasil yang terbaik.

Sebagai wujud dari masih diberlakukannya praktik penyelesaian sengketa oleh lembaga adat ini, salah satunya adalah di Nagari Kambang Kabupaten Pesisir Selatan. Banyaknya kasus yang terjadi antara lain kasus sako dan pusako, baik pusako tinggi dan pusako rendah, warisan, perceraian, batas sepadan, jual beli, hutang piutang, pidana, masyarakat lebih cenderung menggunakan lembaga adat yang ada sebagai alternatif dalam menyelesaikan sengketa. Dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa penyelesaian sengketa mulai dari tingkat kaum dan suku masih di praktekkan dan juga penyelesaian oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai tingkat tertinggi. Ini dapat dilihat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2007, Kerapatan Adat Nagari Kambang (KAN) rata-rata berhasil menyelesaikan 4 sampai 5 kasus setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan fungsi KAN dalam menyelesaikan sengketa sako dan pusako.

Masyarakat di Nagari Kambang sangat antusias untuk menghadiri sidang adat yang dilaksanakan, baik dari kedua belah pihak maupun masyarakat umum. Dengan ini terbukti bahwa masyarakat bisa menggunakan

pilihanya atau adanya alternatif dalam meyelesaikan sengketa dan dengan adanya proses ini akan memberikan rasa keadilan kepada individu-individu dan masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk membahasnya sebagai alasan pemilihan judul dengan tema *“Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan”*

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Apa saja jenis sengketa yang ada di Lembaga Adat Nagari Kambang
- 1.2.2. Bagaimana Proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang
- 1.2.3. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Adat di Nagari Kambang dalam penyelesaian sengketa

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui jenis sengketa yang ada di Lembaga Adat Nagari Kambang
- 1.3.2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang
- 1.3.3. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Adat di Nagari dalam penyelesaian sengketa

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang akan didapatkan adalah:

- 1.4.1. Manfaat ilmiah, adalah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum acara perdata adat dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu dengan menggunakan lembaga adat
- 1.4.2. Manfaat praktis, adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemecahan masalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh lembaga adat

1.5. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1.5.1. Kerangka Teoritis

Simon Fisher membagi beberapa teori konflik yaitu:

- a. Teori Hubungan Masyarakat

Konflik terjadi karena polarisasi di masyarakat, ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok, ini dapat diatasi dengan: Peningkatan komunikasi dan saling pengertian, Pengembangan toleransi dalam keberagaman

- b. Teori Negosiasi Prinsip

Konflik terjadi karena posisi pihak-pihak yang tidak selaras, adanya perbedaan, solusinya dengan: Memisahkan perasaan

pribadi dengan masalah-masalah, Melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan bukan posisi.

c. Teori Identitas

Konflik terjadi karena ada kelompok yang merasa identitasnya terancam, diatasi dengan: Fasilitasi lokakarya dan dialog antar wakil kelompok, Membangun empati, Rekonsiliasi dengan pengakuan identitas pokok semua pihak

d. Teori Kesalahpahaman antar Budaya

Konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi antar orang-orang dengan latar belakang budaya berbeda, Solusinya: Membangun dialog, Mengurangi stereotipe

e. Teori Transformasi

Konflik terjadi karena ketidakadilan dalam bidang sosial, ekonomi dan politik Solusinya: Perubahan struktur dan kerangka kerja, Peningkatan hubungan dan sikap jangka panjang para pihak, Pengembangan sistem untuk mewujudkan keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan.

f. Teori Kebutuhan Manusia

Konflik terjadi karena kebutuhan (substantif, prosedural dan psikologis) tdk dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi tingkatan kebutuhan dasar (A. Maslow): *Biological needs, Safety needs, Social needs, Esteem needs, Self*

actualisation needs. Solusinya: segera penuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkonflik secara proporsional.”¹¹

Teori pluralisme hukum yang dianut oleh Sally Falk Moore, Benda Beckmann, Sally Engle Merry, Griffiths. Asal mula teori ini adalah studi terhadap norma-norma dalam masyarakat jajahan/berkembang kemudian mencakup pula studi negara-negara maju. Inti ajaran adalah bahwa ”dalam setiap masyarakat/negara berlaku berbagai norma hukum, baik norma yang dibuat negara (*state law, lawyers' law, official law, bourgeois legality*), maupun norma-norma lain (*non state law, folk law, indigenous law*) misalkan norma agama, etika, adat, kebiasaan, organisasi masyarakat.”¹²

Konsep penting dari teori ini bahwa dikenal dengan *semiautonomous social field*, atau wilayah sosial semiotonom, dimana sebuah masyarakat yang memiliki aturan-aturan dan simbol-simbol sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh aturan-aturan dan keputusan-keputusan, kekuatan-kekuatan di luar masyarakat itu. Aturan-aturan di luar masyarakat memasuki masyarakat itu, tetapi tidak mendominasi, ada ruang untuk menolak aturan-aturan dari luar, masyarakat otonom”¹³

”Ada beberapa pemikiran yang bersifat mendetailkan atau menajamkan konsep pluralisme hukum antara lain; pluralisme hukum yang kuat (*strong*

¹¹ Simon Fisher et al, 2001, “*Mengelola Konflik dan Strategi untuk Bertindak*”, Zed Books, British Council, Jakarta, dikutip dari Bahan Kuliah Pilihan Penyelesaian Sengketa Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang: 2008, hal. 16-21.

¹² Takdir Rahmadi, “*Teori Pluralisme Hukum*” dikutip dari Bahan Kuliah Teori Hukum, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang: 2005, hal. 2.

¹³ *Ibid*

legal pluralism) dan *weak legal pluralism* (pluralisme hukum yang lemah), yang merupakan penggambaran atas situasi. Pluralisme hukum yang kuat adalah situasi ketika antar berbagai sistem hukum melangsungkan interaksi yang tidak saling mendominasi atau sederajat. Dalam situasi ini tidak ada satupun sistem hukum yang lebih superior dibanding sistem hukum yang lain. Individu atau kelompok yang hidup dalam lapangan atau wilayah sosial tertentu bebas memilih salah satu hukum dan juga bebas untuk mengkombinasikan berbagai sistem hukum dalam melangsungkan aktifitas keseharian atau untuk menyelesaikan sengketa.”¹⁴

Situasi sebaliknya digambarkan pada pluralisme hukum yang lemah, pada situasi ini salah satu sistem hukum (hukum negara) memiliki posisi superior dihadapan sistem hukum lainnya (hukum lokal). Dalam pluralisme hukum yang lemah, individu atau kelompok lebih sering menggunakan salah satu sistem hukum karena tekanan.”¹⁵ Penajaman dari pluralisme hukum yang lemah adalah sentralisme hukum; dimana hanya berlaku satu tatanan hukum dalam wilayah sosial tertentu dengan cara menghapus tatanan hukum lainnya, mis: penghapusan peradilan adat oleh UU Darurat No.1 Tahun 1951, UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman.”¹⁶

¹⁴ *“Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner”*, (Terjemahan Andri Akbar, dkk), HuMa, Jakarta: 2005, hal. 9.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Ade Sptomio, *“Legal Pluralism”* (2006), hal. 3.

Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian sebuah sengketa diperlukan musyawarah dan mufakat agar apa yang dikehendaki oleh para pihak bisa tercapai dengan baik. Sistem musyawarah untuk mufakat ini melahirkan dua macam bentuk, yakni *sistem sekata dan sistem sepakat*. dalam sistem sekata (*sakato – eenstemmigheid*) suatu keputusan hanya baru dapat diambil dan sah, kalau seluruh suara dari rapat bulat dan penuh. Jikalau sekiranya seorang saja yang tidak setuju maka putusan tidak akan diambil.”¹⁷

Dasar sistem sekata adalah keseluruhan, dalam mana perseorangan tidak mempunyai arti. Dalam sistem ini hanya ada satu macam kepentingan yaitu kepentingan bersama, kepentingan perseorangan atau kelompok belum ada. Dalam sistem sepakat tidak ada pengambilan keputusan dengan pemungutan suara, sebab pemungutan suara itu berdasarkan suara perorangan. Orang-orang yang semula mempunyai pendapat atau pendirian lain bukan dikalahkan sebagaimana dalam sistem suara terbanyak akan tetapi minoritas yang tidak menyetujui itu diinsyafkan akan kebenaran pendapat mayoritas dan mengakuinya. Sebaliknya pendapat yang dikemukakan oleh kelompok minoritas dapat diterima untuk dijadikan suatu putusan, karena memang mengandung suatu kebenaran sehingga kelompok mayoritas dapat menerimanya.”¹⁸

¹⁷ Nasrun, 1957 “*Asal Mula Negara*” dikutip dari Syahmunir, Disertasi “*Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Serta Peranan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat*”, Yogyakarta: 1996, hal. 32.

¹⁸ *Ibid*, hal. 32-33.

Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yang berarti perundingan, mufakat dalam bahasa Arab berarti persetujuan. Jadi musyawarah untuk mufakat berarti perundingan untuk memperoleh persetujuan.”¹⁹. Di Minangkabau musyawarah itu dikenal dengan istilah *mufakaek* (mufakat) Yang secara harfiah berarti konsensus, bahwa konsep ”mufakat” atau ”*mufakaek*” diterima sebagai sebuah pendekatan dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat adat Minangkabau.”²⁰ Sistem ini telah ada jauh sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau; hal ini disebabkan sistem matrilineal yang berlaku memerlukan adanya musyawarah.”²¹

Ajaran demokrasi asli (adat) di dalam masyarakat Nagari telah semenjak lama dikenal, terlukis dalam fatwa adat ”*kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada Penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada alur dan patut, alur dan patut beraja kepada kebenaran*”. Dengan memperhatikan fatwa adat ini terkandung makna bahwa struktur kekeluargaan Minangkabau yang matrilineal memerlukan adanya musyawarah. Individu sebagai bagian dari masyarakat seperut, sepayung/sekaum dan sesuku tidak dibenarkan mengambil keputusan sendiri-sendiri, sebab kemenakan itu seperintah mamak, mamak

¹⁹ Hazairin, ”*Musyawarah Untuk Mufakat*”, dikutip dari Syahmunir, Disertasi ”*Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Serta Peranan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat*”, Yogyakarta: 1996, hal. 32.

²⁰ Takdir Rahmadi, Prosiding Lokakarya Hasil Penelitian ”*Teknik Perundingan Tradisional Dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat*”, PKPPS UNAND, ICEL, Asia Foundation, Padang: 1998, hal. 12.

²¹ Westenenk, ”*De Minangkabauche Nagari*”, Mededelingen van het Bureau voor de Bestuurzaken der Buitenbezittingen, bewerkt door het Encyclopedisch Bureau, Aflevering 17, dikutip dari Syahmunir, Disertasi ”*Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Serta Peranan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat*”, Yogyakarta: 1996, hal. 73.

tunduk kepada penghulu, dan penghulu inilah yang membuat keputusan yang dituntun oleh alur dan patut.”²²

Terkait dengan hal diatas Benda Beckmann menyatakan *”this principle is highly valued in Minangkabau and the Minangkabau is to define the character of their society in the term of the mufakat democracy which they consider superior to other forms of allocation of social authority”*²³

Di nagari-nagari atau desa di Minangkabau terlihat bahwa sifat setiap putusan yang diambil terhadap suatu masalah yang timbul dalam masyarakat baik yang kecil maupun besar harus melalui perundingan/musyawarah. Sifat perundingan bukanlah berbentuk *braadslaging bij meerderheid van stemmen* atau pertukaran pikiran dengan suara terbanyak seperti halnya di dunia Barat, tetapi ia adalah dasar dari “kerakyatan” menurut hukum Minangkabau. Keputusan merupakan hasil “ramuan pendapat” yang berbeda-beda mempertimbangkan bersama untuk mencapai titik persetujuan. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat seperti di Minangkabau ini tidak akan terwujud dalam demokrasi Barat.²⁴

²² Sjahmunir, Disertasi *“Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Serta Peranan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat”*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1996, hal. 74.

²³ *“Property in Social Continuity”* social continuity and social change in the maintenance of property relationship through time in Minangkabau west Sumatera, *Verhandelungen van het K.I voor Tall, Land en Volkekunde*, Den Haag Martinus Nijhoff, dikutip dari, Sjahmunir, Disertasi *“Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Serta Peranan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat”*, Yogyakarta: 1996, Hal. 74

²⁴ Sjahmunir, *op.cit*, Hal. 75

“Esensi dari sebuah perundingan adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan pendekatan konsensus (*consensus building approach*) yang di dayagunakan untuk menyelesaikan sengketa. Yang menjadi karakteristik masyarakat Minangkabau adalah adanya hubungan sosial dan penyelesaian persoalan didasarkan pada prinsip “*lamak dek awak, katuju di urang kampung, urang kampung di patenggangan*”. Dalam pengertian sekarang, ini dapat diartikan sebagai hubungan *take and give* yang saling menguntungkan dan *win-win solution*.²⁵

Di Minangkabau juga dikenal beberapa perumpamaan tentang sengketa “*Kusuik*” (sengketa) yang berarti “kusut” Merupakan kata yang dipergunakan oleh orang Minangkabau untuk menggambarkan situasi sengketa. Perumpamaan yang menggunakan kata “*kusuik*” yang mengandung sifat atau karakter sebuah sengketa dapat dilihat melalui ungkapan-ungkapan seperti “*kusuik bulu ayam*” (kusut bulu ayam), “*kusuik rambuik*” (kusut rambut), “*kusuik banang*” (kusut benang), memaknai sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui musyawarah diantara para pihak dengan bantuan penghulu adat, dan “*kusuik sarang tampuo*” (kusut sarang tempua), merupakan jenis sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, tetapi melalui putusan penghulu adat yang bersifat memutus dan memaksa.”²⁶

²⁵ Zenwen Pador, dkk, “*Batuka Baruak Jo Cigak*”, Lembaga Bantuan Hukum , Padang:: 2002, hal. 28.

²⁶ Takdir Rahmadi, *op.cit*, hal. 10.

Menurut Sumir Husin "bahwa yang dimaksud dengan *kusuik sarang tampuo* adalah sebuah persengketaan yang tak kunjung mendapat penyelesaian walaupun sudah dicoba menurut hukum adat, sesuai dengan pepatah adat "*kok kusuik lah dicubo manyalasaikan ,kok karuah lah dicubo manjaniahkan*", namun yang bersengketa tidak merasa puas dengan hukum yang ada baik dari ninik mamak kepala kaum, persukuan maupun telah berlanjut sampai ke Lembaga Adat Nagari (LAN) namun tidak juga berhasil.²⁷

Kata-kata yang menggambarkan situasi sengketa tersebut sesuai dengan tahapan sengketa yang ada mulai dari sengketa yang masih bersifat ringan sampai kepada sengketa yang berat dan memerlukan orang lain atau mediator sebagai penengah dengan putusan yang bersifat memaksa dan harus dilaksanakan.

5.2 Kerangka Konseptual

5.2.1. Konflik atau Sengketa

a. Pengertian Konflik atau Sengketa

Dalam kosa kata Inggris terdapat 2 (dua) istilah, yakni "*conflict*" dan "*dispute*" yang kedua-duanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata "*conflict*" sudah diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi "*konflik*", sedangkan

²⁷ Sumir Husin & Awalul Karim, (2004), "*Peyelesaian Sengketa Sako dan Pusako Yang Sering Terjadi di Nagari-nagari di Sumatera Barat*" hal. 3.

kosa kata “dispute” dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa”. “Sebuah konflik, yakni sebuah situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan tidak akan berkembang menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya”.²⁸ Dalam Jeffrey Rubbin, D.G. Pruitt dan Sung He Kim, Konflik diartikan sebagai “*Perceived divergence of interests, or a belief that parties current aspirations cannot be achieved simultaneously*”²⁹

“Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bila mana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain”.³⁰ Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah kalau tidak terselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan diantara mereka yang bersengketa.

²⁸ Rachmadi Usman, “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”, Citra Aditya, Bandung: 2003, hal. 1.

²⁹ Jeffrey Rubbin, D.G. Pruitt dan Sung He Kim, 1986, *Social Conflict Escalation, Stalemate and Settlement*, McGraw Hill Inc, dalam Bahan Kuliah Pilihan Penyelesaian Sengketa, Program Pasca Sarjana UNAND, Padang: 2008. hal. 13.

³⁰ Dikutip Lagi Oleh Rachmadi Usman dari Bulletin Musyawarah 1 Tahun 1, Siti Megadianty Adam dan Takdir Rahmadi, “Sengketa dan Penyelesaiannya”, Jakarta: Indonesian Center For Environmental Law, hal. 1.

b. Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)

Pasal 6 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa, yang lazim disebut dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* atau ADR. Pengertian ADR di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. "Dengan demikian jelaslah yang dimaksud dengan ADR adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengenyampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan."³¹ . Namun ADR ini juga dikenal dengan istilah seperti; Pilihan Penyelesaian Sengketa (PPS), Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Mekanisme Penyelesaian Sengketa secara Kooperatif ."³²

5.2.2. Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*)

5.2.2.1. Konsultasi

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan atau penjelasan tentang arti atau makna dari konsultasi. Jika melihat pada *Black's Law Dictionary* dapat kita ketahui bahwa

³¹ Rachmadi Usman, "*Hukum Arbitrase Nasional*", Grasindo: Jakarta, 2002, hal. 15-16.

³² Ade Saptomo (2006) "*Alternative Dispute Resolution, Pilihan Penyelesaian Sengketa*", hal. 2.

yang dimaksud dengan konsultasi (*consultation*) adalah: "act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject". Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat "personal" antara satu pihak tertentu, yang disebut dengan "klien" dengan pihak lain yang merupakan pihak "konsultan", yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut."³³

Kalau dilihat secara umum konsultasi merupakan salah satu cara untuk memberikan pendapat sebagai seorang konsultan kepada orang lain biasanya kepada klien. "Dalam konsultasi sebagai suatu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa peran dari konsultan dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang ada tidaklah dominan sama sekali, konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut."³⁴

³³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "Hukum Arbitrase", Raja Grafindo Persada, Jakarta:2000, hal. 30.

³⁴ *Ibid*

5.2.2.2 Negosiasi

“Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris “*negotiation*”, yang berarti perundingan. Orang yang melakukan perundingan dinamakan negosiator”.³⁵

Negosiasi adalah, proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. “Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung dimana mereka perlu atau ingin sesuatu yang pihak lain dapat memberi atau menahanya; bila mereka ingin untuk mencapai kerja sama, bantuan atau persetujuan dari pihak lain; atau ingin menyelesaikan atau mengurangi sengketa dan konflik”.³⁶

“Pengertian dan batasan negosiasi adalah, pertama proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi)

³⁵ Bandingkan Joni Emirzon, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001 hal. 44.

³⁶ Gary Goodpaster, Seri Dasar Hukum Ekonomi, “*Panduan Negosiasi dan Mediasi*” ELIPS Proyek, Jakarta: 1999, hal. 1.

yang lain. Kedua, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa”.³⁷

“Dalam Buku Business Law, Principles, Cases and Policy karya Mark E. Roszkowski dikatakan bahwa: *“Negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach an agreement generally through compromise and concession”*. Dari literatur hukum diketahui bahwa pada umumnya proses negosiasi merupakan suatu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat informal, meskipun adakalanya dilakukan secara formal.”³⁸

Dalam kaitanya dengan negosiasi, Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa: *“penyelesaian sengketa atau benda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di selesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”*.

5.2.2.3. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris *“mediation”*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi,

³⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: 1988, hal. 611.

³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *supra* (lihat catatan kaki nomor 33), hal. 33.

yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.

Dalam Black's Law Dictionary: "*mediation is private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement*". "*The mediator has no power to impose a decision on the parties*"³⁹ Berdasarkan pengertian diatas bahwa, mediasi adalah milik pribadi, merupakan proses perselisihan secara informal dalam mendapatkan pihak yang netral yaitu pihak ketiga, sang mediator membantu dalam proses perselisihan untuk mendapatkan suatu kesepakatan, mediator tidak mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan atau memberikan keputusan untuk kelompok yang bersangkutan.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan batasan bahwa: mediasi; proses pengikut sertakan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediator; perantara (penghubung, penengah) bagi pihak-pihak yang bersangkutan."⁴⁰

Menurut Christopher W. Moore: Mediasi adalah: "*mediation is generally defined as the intervention in a negotiation or a conflict of an acceptable third party who has limited or no authoritative decision-making power but who assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable settlement of issues in dispute. In addition to addressing substantive issues, mediation may also establish or strengthen*

³⁹ Gunawan Widjaja, "*Alternatif Penyelesaian Sengketa*", Rajawali Pers, Jakarta: 2002, hal. 2-4.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op cit*, hal. 569.

*relationships of trust and respect between the parties or terminate relationship in a manner that minimizes costs and psychological harm”.*⁴¹

Unsur yang terdapat dalam pengertian mediasi menurut Christopher W. Moore adalah:

1. Adanya intervensi dalam proses negosiasi oleh pihak ketiga tidak mempunyai wewenang memutus sengketa
2. Pihak ketiga membantu menyelesaikan masalah para pihak agar saling menerima hasil penyelesaian tersebut.
3. Mediasi dapat mengukuhkan kepercayaan dan saling menghormati antara para pihak
4. Biaya hemat dan mengurangi ketegangan yang merugikan para pihak atau perang syaraf.⁴²

Dalam kaitanya dengan mediasi, Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Arbitrase menyatakan: "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.

⁴¹ Christopher W. Moore, *"The Mediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflict"*, Jossey-Bass Publisher, San Fransisco: 1996, hal. 15.

⁴² Riska Fitriani, *"Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang"* Program Pasca Sarjana UNAND, Padang: 2006, hal. 31.

5.2.2.4. Konsiliasi

Konsiliasi tidak dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 namun sebagai suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah suatu tindakan atau proses untuk mencapai perdamaian di luar pengadilan. Untuk mencegah dilaksanakan proses litigasi, melainkan juga dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berjalan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan pengecualian untuk hal-hal atau sengketa dimana telah diperoleh suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam UU No. 30 Tahun 1999 tidak ditemukan pengertian khusus tentang konsiliasi. "Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *"conciliation"* berarti "perdamaian". Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (7) jo Pasal 6 ayat (8) Undang-undang No. 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis hasil konsiliasi harus didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran di Pengadilan Negeri. Kesepakatan tertulis hasil konsiliasi bersifat final dan mengikat para pihak.

”Intinya adalah bahwa konsiliasi atau perdamaian dapat dilakukan baik untuk mencegah proses peradilan atau litigasi maupun pada saat proses litigasi yang sedang berlangsung kecuali untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁴³

5.2.2.5. Penilaian Ahli/Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa non litigasi, ”istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.”⁴⁴ Pengertian arbitrase dalam Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999, adalah ”cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari defenisi yang diberikan oleh Undang-undang ini:

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

⁴³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *supra* (lihat catatan kaki nomor 33), hal. 39.

⁴⁴ H. Sudiarto dan Zaeni Ashadie, ”*Mengenal Arbitrase, Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hal. 11.

R. Subekti mengartikan, "Arbitrase adalah, penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut".⁴⁵

Abdul Kadir Muhammad memberikan batasan Arbitrase, "Arbitrase adalah badan peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata".⁴⁶

Objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang arbitrase menyebutkan bahwa: "sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersengketa". Kalau

⁴⁵ R. Subekti, dalam M. Husseyn Umar A Supriyani Kardono, "*Hukum dan Lembaga Arbitrase Indonesia*", Komponen Hukum Ekonomi, ELIPS Project, Jakarta: 1995, hal. 2.

⁴⁶ Abdul Kadir Muhammad, "*Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*", Citra Aditya Bhakti, Bandung: 1993, hal. 276.

dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66, maka ruang lingkup perdagangan tersebut adalah kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Perniagaan
- b. Perbankan
- c. Keuangan
- d. Penanaman modal
- e. Industri
- f. Kekayaan intelektual

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) berbunyi "sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian"

Jenis arbitrase:⁴⁷

1. Arbitrase Ad hoc (volunter)

Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang terkoordinasi oleh suatu lembaga.

2. Arbitrase Institusional (Permanent)

Arbitrase institusional adalah suatu arbitrase yang dikoordinasikan oleh suatu lembaga."

"Arbitrase ad hoc dibentuk secara khusus atau bersifat insidental untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Setelah memutus

⁴⁷ R. Subekti "Arbitrase Perdagangan", Bina Cipta, Bandung: 1992. hal. 7.

sengketa, berakhir pula arbitrase ad hoc ini. Pembentukan arbitrase ad hoc dilakukan setelah sengketa terjadi. Para pihak yang bersengketa yang memilih dan menentukan arbitrasenya atau bisa pula meminta bantuan pengadilan untuk mengangkat arbiternya, yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan.”⁴⁸

Arbitrase institusional adalah arbitrase yang melembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan (*body*) atau lembaga (*institution*) tertentu. Sifatnya permanen dan sengaja dibentuk guna menyelesaikan sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan perjanjian. Setelah selesai memutus sengketa, arbitrase institusional tidak berakhir. Pada umumnya arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga arbitrase institusional sendiri.

Di Indonesia saat ini terdapat 2 (dua) lembaga arbitrase yang memberikan jasa administrasi arbitrase, yaitu:

1. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan
2. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Pendirian BANI diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, guna menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, baik soal-soal perdagangan, industri dan keuangan yang bersifat

⁴⁸ Rachmadi Usman, *supra* (lihat catatan kaki nomor 31), hal. 128.

nasional maupun internasional. Sedangkan pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) diprakarsai Majelis Ulama Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama pula untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lainya, terutama yang berdasarkan pada syariat Islam.

Selain itu dikenal pula arbitrase institusional yang berwawasan internasional, seperti badan-badan arbitrase internasional yang ada dan sudah lama didirikan, antara lain Court of Arbitration of the Internasional Chamber of Commerce (ICC) dan The Internasional Centre for Settlement of Investment Disputes.⁴⁹

1.6 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum sosiologis (*socio legal research*) yaitu penelitian dengan menggunakan metode ilmu sosial dengan bentuk studi kasus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan. "Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum sosiologis atau empiris, penelitian yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum

⁴⁹ Suyud Margono, "Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta: hal. 125.

berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak”.⁵⁰

b. Populasi dan Sampling

Populasi penelitian ini adalah kasus yang ada pada tingkat kaum, suku dan pada Karapatan Adat Nagari. Serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kasus maupun tidak. Pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, teknik ini merupakan bagian dari metode *non-probability sampling* yaitu ”sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.”⁵¹

c. Metode dan Alat Pengumpulan Data

1. Studi Dokumen

Studi ini dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen baik yang berupa peraturan maupun dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian dan proses penyelesaian sengketa serta kasus-kasus yang ada di lembaga adat Nagari Kambang Kabupaten Pesisir Selatan.

79. ⁵⁰ Soerjono Soekanto, ”*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Pres, Jakarta:1998, hal. 51 dan

⁵¹ Burhan Ashofa, ”*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta: 2004, hal. 91.

2. Wawancara (interview)

Dengan menggunakan wawancara secara terbuka dengan beberapa informan antara lain, pejabat pemerintahan nagari, tokoh-tokoh adat atau Ninik Mamak di empat (4) suku besar yang ada di Nagari Kambang, Ketua KAN serta pihak yang terlibat dalam sengketa dan wawancara secara terstruktur sebagai pedoman wawancara digunakan daftar pertanyaan.

d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan, kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkan data yang akurat dan valid. Setelah dilakukan penyaringan dan pemisahan data maka dilakukan klasifikasi data, dengan memasukkan masing-masing data ke dalam kategori yang sesuai sehingga dapat di sajikan dengan baik.

2. Analisis Data

Analisis data, dilakukan dengan metode "analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis data yang telah disajikan dengan peraturan perundang-undangan, teori dan konsep, kemudian diinterpretasikan sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif,

yaitu mengembangkan konsep, pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang ada.”⁵²



⁵² *Ibid.* hal. 16.

BAB II

DAERAH DAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT MINANGKABAU

2.1. Daerah Kebudayaan Minangkabau

Orang Minangkabau merupakan satu diantara berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Mereka mendiami bagian tengah dari pulau Sumatera, yang sekarang merupakan Propinsi Sumatera Barat. Menurut tradisi (Tambo Adat Minangkabau), daerah asal mereka terletak disekitar Gunung Merapi, Singgalang, dan Gunung Sago. Daerah ini kemudian dikenal dengan pusat Minangkabau, dalam istilah tambo disebut sebagai daerah *Darek atau Luhak Nan Tigo*, yang terdiri dari Luhak Agam, Luhak 50 Kota, dan Luhak Tanah Datar.

Menurut Idrus Hakimi Dt. Rajo Penghulu,⁵³ yang termasuk ke dalam daerah Luhak Agam adalah daerah Empat Angkat, daerah Lawang Tiga Balai dan beberapa daerah disekeliling Danau Maninjau. Kemudian yang termasuk ke dalam daerah luhak 50 Kota adalah daerah Luhak, daerah Ranah dan daerah Laras. Sedangkan yang termasuk kedalam daerah Luhak Tanah Datar adalah meliputi daerah Lima Kaum Dua Belas Koto, daerah Sei Tarab Delapan Batur, daerah Batipuih Sepuluh Koto di Atas, daerah Sembilan Koto di Bawah dan Tujuh Koto diatas, daerah

⁵³ Fri Kosnanda , "Kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Minangkabau" Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang: 1997, hal. 44.

Sembilan Koto di Bawah dan Tujuh Koto di Atas, serta daerah Kubang Tiga Belas.

„Ketiga daerah Luhak di atas menurut strukturnya bukanlah merupakan suatu unit politik. Daerah ini adalah mempunyai arti sebagai satu keturunan, yakni masing-masing Luhak secara mitologis berasal dari satu keturunan yang sama atau nenek moyang yang sama. Daerah Luhak Nan Tigo inilah bermula terjadinya perpindahan penduduk ke daerah lainnya, seperti ke daerah dataran rendah pantai barat dikenal sebagai daerah Rantau Pasisia (Rantau Pesisir), kedaerah timur yang melalui sungai-sungai yang bermuara ke selat Malaka dikenal sebagai daerah Rantau Timur“.⁵⁴

„Daerah rantau pesisir terletak di sepanjang Pantai Barat, membujur dari Utara hingga ke Selatan. Daerahnya meliputi, Sikalang Air Bangis, Tiku – Pariaman, Padang, Bandar Sepuluh, Air Haji, Indrapura, dan terus ke Selatan Muko-Muko. Ke Utara Luhak Agam terdapat Rantau Pasaman. Sedangkan ke daerah Selatan terdapat Ekor Rantau yang meliputi daerah Solok, Selayo, Muara Panas, Alahan Panjang - Muara Labuh, Alam Serambi Sungai Pagu, dan daerah Sawahlunto - Sijunjung sampai ke perbatasan Riau dan Jambi“.⁵⁵

Daerah Rantau Timur adalah meliputi daerah Hiliran sungai Rokan, Siak, Tapung, Kampar, Indra Giri, dan Batang Hari. Daerah Rantau Timur, sekarang secara administratif pemerintahan masuk ke

⁵⁴ *Ibid*, hal. 45.

⁵⁵ Idrus Hakimy, „*Rangkaian Adat Basandi Syarak di Minangkabau*“, LKAAM, Sumatera Barat: 1986, hal. 22.

dalam daerah propinsi Riau dan beberapa daerah masuk ke propinsi Jambi.“⁵⁶

2.1.1 Struktur Sosial Masyarakat Minangkabau

Salah satu ciri Kehidupan masyarakat Minangkabau terkenal dengan masyarakat yang aman dan damai, ini telah diajarkan dari nenek moyang. Dari konsep-konsep hidup dan kehidupan itu, kita juga dapat memastikan tujuan hidup yang ingin dicapai oleh nenek moyang, bahwa tujuan hidup itu adalah terlihat dari pepatah „*Bumi Sanang Padi Manjadi, Taranak Bakambang Biak*“.⁵⁷ Rumusan menurut adat Minang ini agaknya sama dengan masyarakat yang aman, damai, makmur, ceria, dan berkah, seperti diidamkan oleh ajaran Islam yaitu suatu „*Baldatun Taiyibatun wa Robbun Gafuur*“, suatu masyarakat yang aman, damai, dan selalu dalam pengampunan Tuhan. Untuk mencapai tujuan hidup yang dirumuskan di atas , adat Minang memberi tuntunan sebagai berikut:

*Kok adat babahue sentak
Sakato mako dijalankan
Luruih tak dapek kamailak
Hukum nan bana dituruikkan*

*Alah lah mujue nan taraiah
Paham saukue nan tacapai
Karuahlah suko dipajanieh
Kusuik lah amuah disalasai
Kalau adat berbuhul sintak*

⁵⁶ Mardjani Martamin dkk (Peny), “Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Barat”, Depdikbud, Jakarta: 1982/1983, hal. 12.

⁵⁷ Fri Kosnanda, *op.cit*, hal. 46.

Sekata baru dijalankan
 Lurus yang tak mungkin menghindar
 Hukum yang benar yang diturunkan

Sudah mujur yang teraih
 Paham seukur yang dicapai
 Keruh yang sudah diperjernih
 Kusut yang sudah diselesaikan

Dengan adanya kerukunan dan kedamaian dalam lingkungan kekerabatan, barulah mungkin diupayakan kehidupan yang lebih makmur. Dengan bahasa kekinian dapat dikatakan bila telah tercapai stabilitas politik, barulah kita mungkin melaksanakan pembangunan ekonomi.”⁵⁸

”Suku bangsa Minangkabau yang mendiami seluruh wilayah Propinsi Sumatera Barat, atau disebut juga sebagai Daerah Ranah Minang. Mereka adalah suatu suku bangsa yang unik karena menganut sistem kekeluargaan secara geneologis menurut garis keturunan ibu atau memakai sistem Matrilineal. Sistem kekerabatan disini adalah serangkaian aturan-aturan yang mengatur penggolongan orang-orang sekerabat yang membedakan hubungan-hubungan mereka dengan orang lain yang tidak sekerabat.”⁵⁹

Dalam sistem kekerabatan *matrilineal* terdapat tiga (3) yang paling dominan, yaitu:

⁵⁸ Amir MS, ”Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang”, Mutiara Sumber Widya, Jakarta: 2006, hal. 115-116.

⁵⁹ Parsudi Suparlan ”Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Perspektif Antropologi Budaya“, Rajawali Pers, Jakarta: 1986, hal. 99.

1. Garis keturunan "menurut garis ibu"
2. Perkawinan harus dengan kelompok lain, diluar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami *matrilineal*
3. Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.⁶⁰

Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, orang yang dilarang kawin dengan saudara-saudara kandungnya disebut "eksogami keluarga batin". Sementara itu, orang yang dilarang kawin dengan semua orang yang mempunyai suku yang sama disebut "eksogami marga", sedangkan orang dilarang kawin dengan orang yang berasal dari nagari yang sama disebut "eksogami nagari". "Adat Minang menentukan bahwa orang Minang dilarang kawin dengan orang dari suku yang serumpun. Oleh karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun di sini dimaksudkan serumpun menurut garis ibu, maka disebut "eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal".

Keturunan menurut garis ibu mengandung arti budhi yang baik. Di dalam pepatah adat Minangkabau sering diungkapkan ketentuan tentang Adat Minangkabau itu sendiri seperti:

*Adat lamo pusako usang,
Indak lakang karano paneh,
Indak lapuak karano hujan,,
Dianjak tak layuah dibubuik tak mati*

⁶⁰ Amir MS. *op.cit*

”(adat lama pusaka usang,
tidak lekang karena panas,
tidak lapuk karena hujan,
dianjak tak layu dicabut tak mati)”⁶¹

”Artinya adat Minangkabau itu adalah tua dan bisa mempertahankan diri dari setiap jaman yang dilaluinya. Jelas bahwa Adat Minangkabau telah ada sebelum Agama Islam masuk ke Minangkabau. Selanjutnya Adat Minangkabau asli dan unik diantaranya menurut keturunan ibu (matrilineal). Dan lantaran aslinya ternyata ketuaanya, sebab yang asli selalau tua dari sistem keturunan ayah (Bapak). Dalam keturunan ayah yang sekarang di Indonesia masih terdapat sisa-sisanya dari keturunan ibu, yang terbukti diantaranya dari perkataan ”*sabatuha*” ditanah Batak, yang berarti seperut, orang yang keturunan seperut yaitu se-Ibu, dan ditanah Batak sekarang berlaku keturunan sistem ayah (Bapak).⁶²

Berdasarkan pentingnya kedudukan ”*tulang*” yaitu saudara laki-laki dari ibu (mamak), di Mandahiling pun membuktikan bahwa dahulunya berlaku sistem keturunan ibu, sebelum sistem keturunan ayah sekarang berlaku di Mandahiling. Jadi keturunan ibulah yang lebih tertua dari keturunan ayah, sesuai dengan ketentuan alam juga. Seperti juga di Maluku yang sekarang masyarakatnya menurut sistem ayah. Jika suatu kaum tidak mempunyai suatu keturunan atau punah (habis). Maka ditempuhlah

⁶¹ Idrus Hakimi, ”*Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*”, CV Rosda Bandung: 1978, hal. 39.

⁶² *Ibid*, hal. 40.

sistem "mengambil anak" dari kaum ayah yakni yang perempuan. Dinyatakan menurut syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota kaum itu yang akan menyambung dan meneruskan keturunan menurut aliran keturunan ibunya.

Tetapi lain halnya di Minangkabau yang sampai sekarang masih bisa bertahan menurut sistem keturunan "ibu". Menurut pendapat kita sebab keturunan menurut sistem ibu digantikan oleh sistem keturunan ayah, oleh karena mungkin didaerah-daerah lain sistem keturunan ibu tidak kokoh dan tidak sejiwa dengan adatnya. Sedang di Minangkabau sistem keturunan ibu mempunyai ide kehidupan yang diliputi oleh budhi luhur, sejiwa dengan ajaran yang dikandung oleh adatnya.

Adat minangkabau merupakan suatu sistem yang sempurna dan bulat yang meliputi kehidupan orang dan masyarakat, dan mempunyai ide kehidupan yang senantiasa menghayati budhi pekerti yang baik sesamanya. Dan ibu adalah sumber utama perkembangan hidupnya budhi yang baik. Dengan perkataan lain ibu yang baik dan berbudi akan melahirkan insan yang baik dan berbudi pula, sesuai dengan ketentuan alam berkembang jadi guru.⁶³

⁶³ Idrus Hakimi, *op. cit.* hal. 41.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Nagari dan Lembaga Adat

2.2.1. Nagari

Unit terkecil dalam sistem kekerabatan Minang adalah orang-orang yang sesuku. Sebaliknya unit yang terbesar adalah kumpulan orang-orang senagari. Adat Minang *salingka* nagari, jadi suku dan nagari mempunyai arti yang amat penting bagi orang Minang. Dalam suatu nagari terdiri dari orang-orang yang mempunyai suku dan sistem kekerabatan yang jelas sehingga hubungan antara yang satu dengan yang lainnya terjadi secara alamiah.

“Nagari memiliki perhiasan yang diungkapkan dengan kata majemuk yakni sawah ladang, beras padi, rumah gadang, rangkiang ranjung, dan emas perak. Pemikiran tentang perhiasan nagari ini membuktikan bahwa para tokoh Minang Kabau pada zaman dahulu telah berpandangan jauh kedepan dimana kebutuhan pokok manusia di nagari dianggap sebagai hiasan nagari karena tanpa hiasan itu anak nagari tidak dapat hidup dengan layak”.⁶⁴

Suatu nagari akan kuat atau ideal apabila mempunyai penyangga hal ini dikenal dengan istilah “*tiang nagari*” yang terdiri dari *jiwa, paga, kaki, tangan, suluh bendang, ujung lidah, dan isi nagari*. *Jiwa nagari* adalah para penghulu atau datuk/ninik mamak, *paga nagari* yaitu hulubalang, *kaki tangan nagari* yakni manti, *suluh bendang* adalah kadhi, imam, bilal, khatib, dan alim ulama, *ujung*

⁶⁴ Jurnal PPIM, Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau (PPIM) (2004) Vol. II No.2, hal. 78.

lidah nagari yaitu cerdas pandai dan *isi nagari* adalah masyarakat secara keseluruhan.⁶⁵

“Bagi penduduk Nagari di Minangkabau berlaku sistem matrilineal seperti yang telah digambarkan sebelumnya dan menurut Malinowski seperti dikutip oleh Muhammad Radjab “mereka hidup dalam satu ketertiban masyarakat yang didalamnya kekerabatan dihitung menurut garis ibu semata-mata dan pusaka serta warisan diturunkan menurut garis ibu pula. Ini berarti bahwa anak laki-laki dan perempuan termasuk keluarga, clan dan perkauman ibunya dan bukan dari ayah melainkan dari ibu, mamak dan bibinya seorang anak menerima warisan harta benda”.⁶⁶

Nagari di Sumatera Barat telah lama ada dan nagari pada saat sekarang merupakan pemerintahan yang terendah yang dahulunya merupakan desa, hal itu terjadi sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka nagari di Sumatera Barat tidak lagi menjadi unit pemerintahan terendah dan digantikan dengan pembentukan desa-desa. Dan UU No. 5 tahun 1979 ini memisahkan secara tegas antara unsur adat dan dengan unsur administrasi pemerintahan.

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Adri, “Pelaksanaan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Lubuk Begalung Dan Pauh IX Padang Dalam Penyelesaian Sengketa”, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang:2005, hal. 11.

Di Sumatera Barat pelaksanaan UU No. 5 tahun 1979 ini diawali dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 7 tahun 1981 tentang pembentukan, pemecahan, dan penghapusan desa dalam propinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan teknisnya dari peraturan ini diatur melalui Surat Keputusan Gubernur No. 162/GSB/1983. dengan demikian berlakulah sistem pemerintahan Desa di Minangkabau.

“Lahirnya Undang-undang No. 5 Tahun 1979 ini didasarkan pada alasan bahwa Undang-undang No. 19 tahun 1965 yang lama tidak mampu menampung perkembangan keadaan dan sejalan dengan bentuk negara kesatuan maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keseragaman keadaan keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif”.⁶⁷

Dalam UU No. 5 tahun 1979 dalam Pasal 1 huruf a berbunyi: “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri”.

⁶⁷ Sjahmunir dkk “*Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*”, Andalas University Press, Padang: 2006, hal. 7.

Kemudian dalam penjelasan umum UUD 1945 berbunyi: “Dalam teritorial negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelbestuurende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu dengan mengingat hak asal usul daerah tersebut”.

“Dari penjelasan umum UUD 1945 ini disimpulkan Desa sebagai *volkgemeenschappen*, sebab Desa mempunyai susunan asli atau desa merupakan bentuk asli bangsa Indonesia. Nagari di Sumatera Barat termasuk daerah yang bersifat istimewa seperti tersimpul dalam Pasal 118 *Indische Staatsregeling* (IS) yang menyatakan adanya kesatuan masyarakat asli (*Islandsche Gemeente*) yang berhak mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.⁶⁸

Pasal 18 UUD 1945, menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

⁶⁸ *Ibid.* hal. 10.

Untuk mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh UU No. 5 tahun 1979, pemerintah Daerah Sumatera Barat telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah No. 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Pada setiap nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yang berperan dalam pengurusan adat kebiasaan anak nagari, tetapi tidak berwenang untuk urusan pemerintahan desa.
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 347/GSB/1984, tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
3. Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 31/INST/GSB/1984 tentang Inventarisasi Kekayaan Nagari
4. Instruksi Gubernur Sumatera Barat No. 08/INST/GSB/1985, tentang Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari

Sebagai tindak lanjut dari amanat yang terdapat dalam UUD 1945, maka UU No. 5 tahun 1979 Pemerintahan Desa, dirubah dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jelas memberi peluang besar kepada daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah yang lebih fokus dan demokratis. Kemudian untuk penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah mengganti UU No. 22 tahun 1999 ini dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

“UU No. 22 tahun 1999 ini memberikan kewenangan kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi saja. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh dilakukan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah propinsi adalah otonomi terbatas. Pasal 93 sampai dengan Pasal 111 sebanyak 19 buah Pasal, Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengatur Pemerintahan Desa. Pasal 18 UUD 1945 merupakan landasan dasar konsep yang baru untuk mengatur Pemerintahan Desa (Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat dengan mengingat keaneka ragaman, otonomi asli, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat)”⁶⁹.

Sebagai tindak lanjut dari Perda No. 09 tahun 2000 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan diganti dengan Perda No.2 tahun 2007, pengertian nagari,⁷⁰ terdapat dalam Pasal 1 (7). Berdasarkan pengertian ini maka nagari mempunyai hak yang luas untuk mengurus kepentingan masyarakatnya dan sesuai dengan kondisi sosial dan kultur masyarakat setempat.

“Dalam sebuah nagari sebenarnya terdapat empat tingkatan wilayah pemukiman. Tingkatanya yang lebih rendah dapat berkembang hingga mencapai tingkat pemukiman yang lebih tinggi.

⁶⁹ Sjahmunir, *opcit*, hal. 14-15.

⁷⁰ Nagari adalah: Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat”

Keempat tingkatan pemukiman ini dikenal dalam adat Minangkabau sebagai *Koto Nan Ampek*. Keempat tingkatan tersebut adalah:

1. *Taratak*, yaitu pemukiman yang paling luar dalam suatu wilayah nagari, di mana daerahnya merupakan daerah perladangan yang ditandai dengan adanya beberapa pondok di dalamnya. Daerah ini tidak mempunyai penghulu dan rumah gadang.
2. *Dusun*, merupakan pemukiman yang telah banyak jumlah penduduknya dan ditandai dengan telah adanya tempat ibadah seperti surau, telah mempunyai rumah gadang, akan tetapi belum mempunyai seorang penghulu. Dusun ini dipimpin oleh seorang *tuo Dusun*.
3. *Koto*, yaitu pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama dengan sebuah nagari, misalnya mempunyai penghulu, rumah gadang, surau dan perlengkapan yang lainnya.
4. *Nagari*, yaitu wilayah yang sudah mempunyai alat kelengkapan pemerintah yang sempurna, seperti telah mempunyai penghulu pucuk. Adapaun alat kelengkapan sebuah nagari adalah apabila telah memenuhi delapan syarat pemerintahan nagari, kedelapan syarat tersebut adalah:
 - a. *Babalai – Bamusajik* (Berbalai dan bermesjid)
 - b. *Basuku – Banagari* (Bersuku dan bernagari)
 - c. *Bakorong – Bakampuang* (Berkorong dan berkampung)
 - d. *Bahuma – Babendang* (Berhuma dan Berbendang)

- e. *Balabuah – Batapian* (Berlabuh dan bertepian)
- f. *Basawah – Baladang* (Bersawah dan berladang)
- g. *Bahalaman – Bapamendaan* (Berhalaman dan berpemendaan)
- h. *Bapandam – Bopakuburan* (Berpendam dan berpekuburan)

Setiap nagari di Minangkabau baru dapat disebut sebuah nagari apabila dia telah mempunyai kedelapan syarat di atas”.⁷¹

Disamping ketentuan diatas nagari di Minangkabau juga ada persyaratan untuk bisa disebut nagari dan ditetapkan dalam apa yang disebut dalam adat Minang dengan Undang-undang Pembentukan nagari. Pemakaian kata-kata undang-undang di sini adalah menurut pengertian adat Minang, bukan istilah menurut pengertian ilmu Tata Negara⁷² harus mempunyai syarat:

1. *Harus Kaampekk Suku*, berarti bahwa suatu pemukiman baru boleh disebut nagari bila penduduk dipemukiman itu sudah tersusun sekurang-kurnagnya 4 (empat) buah kelompok suku yang masing-masing telah mempunyai penghulu andiko. Oleh karena seluruh Minangkabau menganut paham eksogami-matrilinial dalam perkawinan, dalam arti kata seorang pria tidak boleh mengawini wanita dari kelompok suku asalnya sendiri, maka keempat suku harus terdiri dari dua bagian suku yang tidak serumpun sehingga anantara kedua kelompok itu bisa melakukan perkawinan.

⁷¹ AA Navis, "Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau", PT Grafity Pers, Jakarta: 1984, hal. 94.

⁷² Amir. MS, *supra* (lihat catatan kaki nomor 58), hal. 43.

2. *Buah Paruik*, pengertian suku harus memenuhi syarat tersendiri pula yaitu suku "*babuah Paruik*". Sesuai dengan garis keturunan *Matrilineal* yang berlaku di Minang Kabau yang berbentuk piramida di mana yang paling puncak diduduki oleh niniek perempuan

3. *Tuo Kampung*

Bila kumpulan "*saparuik*" sudah bertambah besar atau bertambah banyak jumlah keluarganya, maka untuk tiap kelompok yang *saparuik* diangkat salah seorang mamak yang tertua atau yang dituakan sebagai "Tua Kampung", dengan tugas antara lain "mengawasi hak *nan punyo-ganggam nan baumpuka/bauntuak*", mengurus harta pusaka di bawah pengawasan "penghulu suku". Jadi semacam "*panungkek*" atau pembantu penghulu suku tapi tanpa gelar datuk. Dibeberapa nagari, pembantu penghulu ini disebut dengan istilah "*tungganai*" sehingga *tungganai* juga berarti "mamak rumah yang dituakan atau yang tua". Pembantu penghulu suku ini juga biasa disebut "*Mamak Pusako*", tetapi tanpa gelar penghulu. Bila terjadi pemekaran suku biasanya *tungganai* atau mamak pusako ini yang diangkat menjadi "*Penghulu Andiko*", sebagai penghulu suku yang baru didirikan itu.

4. *Tungganai*

Semua saudara lelaki dari ibu disebut "mamak rumah", saudara lelaki tertua dari ibu disebut "*tungganai*". Baik dalam urusan seperinduan maupun dalam urusan mamak dan kemenakan, *tungganai* itulah yang harus turun tangan. Tujuannya adalah supaya ada kerukunan dalam lingkungan "seperinduanya", baik dalam urusan harta pusaka, urusan perkawinan, urusan pegang gadai, urusan bimbingan kemenakan, dan sebagainya.

Dari keempat syarat diatas menggambarkan bahwa sebuah nagari harus memiliki sebuah sistem yang jelas dalam kehidupan masyarakatnya sehingga ada yang bisa dijadikan pedoman atau panutan dalam bermasyarakat. Adapun sifat dasar dari masyarakat Minang adalah kepemilikan bersama "*komunal bezit*". Tiap individu menjadi milik bersama dari kelompoknya. Sebaliknya, tiap kelompok (suku) menjadi milik dari semua individu yang menjadi anggota kelompok itu. Rasa saling memiliki ini menjadi sumber dari timbulnya rasa setia kawan/solidaritas yang tinggi, rasa kebersamaan, dan rasa tolong menolong.

Nagari di Sumatera Barat atau di Minangkabau sistem pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh mitologi nenek moyangnya, yang dikenal dengan istilah "*lareh*" istilah *lareh* ini tak lain adalah pembagian ketatanegaraan yang terjadi dengan persetujuan Datuk Ketumanggungan serta Datuk perpatih nan

Sabatang⁷³. Lareh kemudian dikenal dengan *laras* atau *kelarasan*. Kelarasan merupakan induk hukum Minangkabau yang dibangun berdasarkan batas wilayah, keturunan, kehidupan sosial dan budaya alam Minangkabau itu sendiri. „Menurut sejarahnya ada dua kelarasan, yaitu: kelarasan *Koto Piliang* yang berasal dari Datuak Ketumanggungan kelarasan *Bodi Caniago* berasal dari Datuak Perpatih Nan Sabatang. Dua kelarasan ini memiliki sistem yang berbeda⁷⁴.

„Kelarasan Koto Piliang yang mewakili adat dan lembaga tua merupakan suasana yang konservatif, sedang Kelarasan Bodi Caniago yang agak lunak tidak dengan sistem permusyawaratan bersama-sama. Sebenarnya Bodi caniago tidak menentang habis-habisan bagian yang satu lagi, hanya selalu dengan adat yang teradat menimbulkan suasana penghidupan baru, sedangkan Koto Piliang tetap bertahan pada adat lama⁷⁵.

Penghulu berarti kepala kaum yang mempunyai gelar Datuk dan Datuk artinya „orang berilmu“, orang pandai yang dituakan“ atau datu-datu. Kedudukan penghulu pada laras (aliran) Bodi Caniago penghulunya mempunyai kedudukan yang setingkat dan sederajat. Dalam pepatah adat disebut „duduk sama rendah tegak sama tinggi“. Tetapi pada nagari Laras (aliran) Koto Piliang

⁷³ "Tambo Alam Minangkabau", Payakumbuh: 1995, hal. 7.

⁷⁴ Diah Y. Rahardjo dan Vinno Oktavia, "Obrolan Lapau Obrolan Rakyat, Sebuah Potret pergulatan Kembali ke Nagari", Studio Kendil, Bogor:2004, hal. 34.

⁷⁵ Chairul Anwar "Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau", Rineka Cipta, Jakarta: 1997, hal. 51.

kedudukan penghulunya bertingkat-tingkat yang disebut „berjenjang naik bertangga turun“. Balai adat dari kedua Laras ini juga berbeda. Balai Adat dari Laras Bodi Caniago lantainya rata, melambangkan „duduk sama rendah berdiri dan tegak sama tinggi“. Balai Adat pada laras Koto Piliang lantainya mempunyai anjuang di kiri dan kanan, yang melambangkan kedudukan penghulu yang tidak sama, tetapi „berjenjang naik dan batanggo turun“.⁷⁶

Kendatipun kedudukan para penghulu berbeda di kedua ajaran adat itu namun keduanya menganut paham demokrasi. Demokrasi itu tidak ditunjukkan pada cara duduk dalam persidangan, dan juga bentuk Balai adatnya yang memang berbeda, tetapi demokrasinya ditentukan pada sistem „musyawarah dan mufakat“. Kedua sistem itu menempuh cara yang sama dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat.

2.2.2. Lembaga Adat

2.2.2.1. Pengertian Lembaga dan Lembaga Adat

Secara umum pengertian lembaga adalah, dalam Kamus Bahasa Indonesia ada beberapa macam arti lembaga yaitu “asal mula” (yang akan menjadi sesuatu): bakal (binatang, manusia, atau

⁷⁶ Amir MS, *Supra* (lihat catatan kaki nomor 58), hal. 67.

tumbuhan), “bentuk” (rupa, wujud) yang asli, “acuan/ikatan” (tentang mata cincin dsb), “badan” (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha, “kepala suku” (di negeri sembilan), “pola perilaku manusia yang mapan terdiri atas interaksi sosial/berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan/adat diisi-dituang, dalam pribahasa: hendaklah segala sesuatu dilakukan menurut kebiasaan”.⁷⁷

Dari pengertian lembaga yang sesuai dengan maksud lembaga yang ada di masyarakat dalam penyelesaian sengketa adalah pengertian yang ke enam (6). Di dalam pengertian ini lembaga adalah pola perilaku manusia yang mapan terdiri atas interaksi sosial/bertujuan dalam suatu kerangka nilai yang relevan; adat diisi-dituang, yang mana dalam pribahasa hendaklah segala sesuatu di lakukan menurut kebiasaan.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto lembaga kemasyarakatan “merupakan himpunan dari pada kaidah-kaidah dari segala tindakan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat”.⁷⁸ Dengan demikian lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi yaitu:

⁷⁷ “Kamus Bahasa Indonesia”, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta :1998. hal. 512.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, “Pokok-pokok Sosiologi Hukum”, Edisi Terbaru, Raja Grafindo Persada Jakarta: 1988, hal. 68.

1. Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
2. Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (*social control*)".⁷⁹

"Tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan dari berbagai sudut. Menurut Gillin dan Gillin sebagai berikut:

1. Dari sudut perkembangannya dikenal adanya *crecive institutions dan enacted institutions* atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Sebaliknya *enacted institutions* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang tetap masih didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan ke dalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan).

⁷⁹ Soerjono Soekanto "Sosiologi, Suatu Pengantar", Cetakan VI, Yayasan Penerbit UI, Jakarta: 1978. hal. 74.

2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas *basic institutions* dan *subsidiary institutions*. *Basic institutions* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya *subsidiary institutions* yang dianggap kurang penting, seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apa yang dipakai untuk menentukan apakah suatu lembaga kemasyarakatan dianggap *basic* atau *subsidiary* berbeda pada masing-masing masyarakat, dan ukuran-ukuran tersebut juga tergantung pada masa masyarakat tadi hidup.
3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan antara *approved* atau *socially sanctioned institutions* dengan *unsanctioned institutions*. Yang pertama merupakan lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil untuk memberantasnya.
4. Perbedaan antara *general institutions* dengan *restricted institutions* terjadi apabila klasifikasi didasarkan pada faktor penyebarannya.
5. Dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara *operative institutions* dengan *regulative institutions*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata-cara yang

diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari pada lembaga itu sendiri".⁸⁰

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997, Lembaga Adat dirumuskan "sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang sengaja di bentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan meyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku".⁸¹

"Lembaga-lembaga nagari yang menangani sengketa di Sumatera Barat memang dirancang untuk menyelesaikan berbagai sengketa apa pun permasalahannya. Itu dilakukan dengan perundingan dan tawar-menawar di antara orang-orang yang terlibat sampai tercapai mufakat, *sakato*, sebagai suatu bentuk penyelesaian perselisihan yang ideal. Mufakat merupakan jaminan utama bagi pengambilan keputusan yang adil dan benar

⁸⁰ Gillin and Gillin. "Cultural Sociology" dalam Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Soerjono Soekanto. Edisi Terbaru, PT. Raja Grafindo Jakarta: 1988 hal. 69-70.

⁸¹ Pasal 1 huruf o. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1997 dan telah dirubah dengan Keputusan Menteri No. 64 Tahun 1999.

karena orang Minangkabau menganggap tidak mungkin semua orang yang terlibat di dalam perselisihan akan setuju dengan sesuatu keputusan yang tidak adil dan tidak benar.”⁸²

2.2.2.2. Tinjauan Tentang Karapatan Adat Nagari (KAN)

Sebenarnya lembaga ini sudah lama ada yaitu sejak zaman Belanda atau sebelum kemerdekaan walaupun namanya tidak sama. Pada zaman tersebut para penghulu yang ada di nagari mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi pemerintahan dan juga adat. Hal ini dapat dilihat antara lain bahwa ”sebagai unit pemerintahan terendah, Kelurahan, Nagari dan Dusun mempunyai fungsi yang sangat strategis. Ketiga unit ini, terutama sekali unit administratif Nagari ”dipegang” kuat-kuat oleh pemerintah. Kebijakan ini terutama sekali didasarkan oleh kenyataan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, unit inilah yang sesungguhnya yang menjadi ujung tombak pemerintah kolonial di Sumatera Barat. Unit inilah yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga berbagai pesan dan kebijaksanaan politik (dan juga ekonomi) sangat efektif bila disampaikan lewat unit ini.”⁸³

Namun dalam perjalananya ada gebrakan yang dilakukan oleh de Stuers, Michiels atau van Swieten serta beberapa pejabat tinggi lainnya dalam kehidupan politik daerah (tradisional) lebih

⁸² Keebet Von Benda Beckmann, *op. cit.* hal. 41.

⁸³ Gusti Anan ”Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC Hingga Reformasi”, Citra Pustaka, Yogyakarta: 2006, hal. 96.

banyak pada penciptaan (atau penghapusan sebuah Nagari) dan pengangkatan (atau pemecatan) Kepala Nagari. Kepala Nagari yang mereka angkat dinamakan "panghulu basurek", pengangkatannya dinyatakan dengan *Besluit* (Surat Keputusan) pemerintah."⁸⁴

Kenyataan lain yang berkaitan dengan pemerintahan adat dijadikan pemerintahan nagari pada zaman kolonial adalah:

1. Zaman pada masa pemerintahan kolonial tidak mengacuhkan pemerintahan adat.
2. Zaman pada waktu pemerintahan Belanda adanya perhatian kepada nagari dengan mengadakan anasir-anasir modern sebagai politik dualisme.
3. Zaman pemulihan kembali pemerintahan nagari yang bersendi pada hukum adat. pemerintahan adat nagari dijadikan pemerintahan yang sah di nagari melalui I. G. O. B."⁸⁵

"Lahirnya I. G. O. B Stbl. 1938 No. 490 berlakulah ketentuan-ketentuan tentang cara mengatur dan mengurus rumah tangga nagari-nagari di tanah seberang menurut konsepsi baru nagari dinyatakan satu badan hukum bumi putera yang diwakili oleh kepala nagarinya. Tatanan dan wewenang dari pada nagari serta susunan pemerintahan nagari dan alat-alat nagari lainnya

⁸⁴ *Ibid.* hal. 97.

⁸⁵ Iskandar Kemal "Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya, Tinjauan Tentang Karapatan Adat", The For Book Development In Asia, Pakistan: 1964, hal. 135-136.

sedapatnya dibiarkan diatur oleh hukum adat . Ini berarti susunan dari kerapatan adat diambil dan diterima serta dijadikan sebagai aparatur pemerintahan dalam nagari yang syah. Clan yang ada bisa hidup terus dan dihormati dalam I. G. O. B. Tetapi dalam mengambil kebulatan, diadakan pengawasan dari residen, sehingga tiap-tiap kebulatan yang berlawanan dengan aliran negara dapat dihalangi oleh residen.”⁸⁶

Setelah zaman kemerdekaan struktur pemerintahan dan adat yang ada dibentuk baru dan disesuaikan yaitu dengan nama Karapatan Nagari (KN). Dengan segala perubahan yang terjadi di Indonesia dari zaman ke zaman sampai kepada desentralisasi dengan otonomi yang ada pada saat sekarang ini, maka Karapatan Nagari atau Karapatan Adat Nagari (KAN) tetap eksis dalam kehidupan masyarakat Nagari sebagai tingkat akhir dalam penyelesaian sengketa dalam hal ini sengketa sako dan pusako.

”Pemerintahan adat nagari atau juga dinamakan kerapatan adat mempunyai dua pengertian. Menurut Guyt, kerapatan adat diartikan seluruh kerapatan-kerapatan yang ada dalam suatu nagari dimulai dengan kerapatan perut sampai kepada kerapatan-kerapatan yang tertinggi. Dalam literatur terutama dalam jurisprudensi kerapatan adat mempunyai pengertian yang lain yaitu, kerapatan dari suku-suku yang memerintah satu nagari yang

⁸⁶ Ibid. hal. 137.

dari dahulu kala telah menyelenggarakan otonomi menurut adat dalam satu nagari.”⁸⁷

Mengenai anggota dari kerapatan adat ditentukan oleh dua faktor, faktor yang pertama ialah sukunya dan faktor yang kedua ialah gelar. Suku inti sebagai pembangun pertama dengan sendirinya mempunyai wakil dalam pemerintahan. Gelar menjamin kedudukan suku dalam pemerintahan adat.”⁸⁸ Berhubung telah terhapusnya apa yang dinamakan dahulu ”*Volksrechtbanken*” kerapatan adat sekarang merupakan pengadilan perdamaian dalam soal sengketa adat.”⁸⁹ Orang-orang beranggapan bahwa sengketa harus ditangani pertama kali oleh lembaga-lembaga nagari terutama oleh Karapatan Nagari yang hanya dapat bertindak sebagai perantara dan yang secara formal memang tidak diperkenankan untuk membuat keputusan.”⁹⁰

Walaupun demikian dalam masyarakat pilihan hukum terhadap cara mana yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa juga menjadi suatu alternatif di masyarakat nagari sendiri. Hal ini dikenal dengan istilah ”forum shopping dan shopping forum, dalam hal ini bagaimana para pihak dalam suatu sengketa melakukan tawar menawar di antara berbagai lembaga penanganan sengketa di suatu nagari di Minangkabau dan bagaimana lembaga

⁸⁷ *Ibid.* hal. 123.

⁸⁸ *Ibid.* hal. 124.

⁸⁹ *Ibid.* hal. 130.

⁹⁰ Keebet Von Benda Beckmann, *supra* (lihat catatan kaki nomor 8), hal. 43.

tersebut juga tawar-menawar untuk menangani sengketa. *Shopping* yang timbal balik ini berlangsung terutama dalam arti argumentasi yurisdiksi.”⁹¹

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dari lembaga penyelesaian sengketa, namun yang pasti apa yang telah tumbuh di masyarakat adat harus terus di upayakan bagaimana praktek-praktek yang ada bukan dijadikan sebagai ajang pertarungan politik yang akan merugikan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Karapatan Adat Nagari sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa harus terus di kembangkan agar nilai-nilai asli masyarakat hukum adat tetap terjaga.

Berdasarkan uraian diatas sejauh mana upaya-upaya eksistensi pengakuan Karapatan Adat Nagari (KAN) diakui secara formal di masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat. Untuk melihat hal itu seiring perkembangan yang terjadi maka pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 13 tentang nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan ini diatur secara khusus tentang kedudukan dan fungsi Karapatan Adat Nagari (KAN) di Sumatera Barat. Maka dengan adanya ketentuan ini, Lembaga adat yang mempunyai kekuatan hukum formal dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat di Sumatera Barat

⁹¹ Keebet Von Benda Benda Beckmann, *supra* (lihat catatan kaki nomor 8), hal. 100.

adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dalam Perda ini dalam BAB IV tentang Tugas-tugas KAN, Pasal 7 menyatakan:

- (1) Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas;
 - a. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako;
 - b. Menyelesaikan perkara-perkara adat dan istiadat;
 - c. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat;
 - d. Mengembangkan kebudayaan masyarakat Nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional;
 - e. Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus, serta memanfaatkan kekayaan Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari;
 - f. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum menurut sepanjang adat yang berlaku pada tiap Nagari, berjanjang naik bertangga turun yang berpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi ditengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong-royongan ;
 - g. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk Nagari atau atas masyarakat hukum adat Nagari dalam segala perbuatan hukum didalam dan diluar peradilan untuk kepentingan dan atau hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan milik nagari;
- (2) Keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari menjadi pedoman bagi Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa dan wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Nagari dan aparat pemerintah berkewajiban membantu menegakkannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Apa yang terdapat dalam ketentuan diatas itulah yang menjadi acuan pertama kali tentang kedudukan dan fungsi KAN. Setelah otonomi berjalan dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. "Untuk Sumatera Barat peluang ini ditindak lanjuti dengan Perda No. 9 Tahun 2000

tentang Pemerintahan Nagari, LAN (Lembaga Adat Nagari) atau dengan nama lain (Kerapatan Adat Nagari) ditetapkan pula sebagai salah satu organ Pemerintahan Nagari di samping Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) atau dengan nama lain dan Pemerintah Nagari, dengan fungsi yang tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh Perda No. 13 Tahun 1983.⁹²

Setelah digantinya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, yang menetapkan bahwa pelaksana pemerintahan terendah di Sumatera Barat (baik di kabupaten termasuk Mentawai, maupun di kota) adalah nagari. Kerapatan Adat Nagari tetap dimasukkan sebagai salah satu lembaga dalam struktur Pemerintahan Nagari, di samping BAMUS Nagari dan Pemerintahan Nagari, yang fungsinya ditetapkan melalui Perda Kabupaten/Kota.⁹³

”Berhubung Kerapatan Adat Nagari (KAN) dibentuk dan disusun melalui Perda No. 13 Tahun 1983, tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (baik di kabupaten maupun kota), Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari (nagari sebagai pengganti desa) dan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (baik di kabupaten termasuk

⁹² Bachtiar Abna, (2007) “*Status Keputusan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Yang Dibentuk Dan Diakui Perda Sumatera Barat*”, hal. 3 .

⁹³ *Ibid*

Mentawai maupun kota), maka sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Kerapatan Adat Nagari merupakan Badan dan Pengurus KAN merupakan Pejabat Tata Usaha Negara⁹⁴. Keputusan KAN merupakan Putusan Tata Usaha Negara, sehingga jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KAN itu, yang mempunyai kompetensi absolut untuk mengadilinya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Pidana.⁹⁵

Pengertian KAN dalam Perda No. 2 Tahun 2007, dalam Ketentuan Umum angka 13 adalah "Lembaga Kerapatan Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako. Kemudian kedudukan terdapat dalam Pasal 28 "KAN berkedudukan sebagai lembaga perwakilan permusyawaratan masyarakat adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat. Kalau dilihat bahwa fungsi utama Kerapatan Adat Nagari (KAN) sekarang adalah sebagai penyelesaian sengketa disamping pemeliharaan budaya.

⁹⁴ Pendapat di atas masih menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum, yang menyatakan bahwa KAN merupakan Badan dan Pengurus KAN merupakan pejabat Tata Usaha Negara, dan putusan KAN merupakan putusan Tata Usaha Negara

⁹⁵ Bachtiar Abna, *op. cit.* hal 4-5.

Dalam penyelesaian sengketa KAN merupakan suatu tingkat tertinggi dalam hukum adat. Kasus yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat kaum dan suku akan diselesaikan pada tingkat nagari melalui KAN prosesnya diawali dengan adanya permohonan tertulis dari penghulu suku bersama mamak kepala waris yang bersangkutan agar sengketa tersebut diselesaikan oleh KAN.

"Dari hasil penelitian di Nagari Pauh IX penyelesaian sengketa dalam peradilan KAN selalu diusahakan secepat mungkin, untuk menghindari keresahan dalam masyarakat. Tidak jarang terjadi dalam peradilan KAN Pauh IX, suatu keputusan diambil tiga kali sidang, tetapi cepat atau lambatnya suatu keputusan terhadap suatu perkara akan sangat ditentukan dan tergantung oleh kasus yang akan diselesaikan keputusan (vonis) merupakan hasil akhir yang harus didapatkan dalam suatu sidang persengketaan yang diajukan."⁹⁶ Berdasarkan hal ini terlihat bahwa KAN merupakan suatu lembaga yang sangat mempunyai peranan penting dalam proses penyelesaian sengketa.

"Lembaga-lembaga yang ada di nagari dalam melaksanakan fungsinya dalam menyelesaikan sebuah sengketa harus dengan alur atau azaz *bajanjang naiak batanggo turun* artinya ada upaya penyelesaian perkara harus diupayakan dari

⁹⁶ Adri, *op.cit*, hal. 9.

tingkat rendah sampai ketinggian yang tinggi. Sementara keputusan harus dipatuhi mulai dari tingkat tertinggi dan sampai tingkat terendah dalam masyarakat".⁹⁷ Penyelesaian sengketa pada tingkat tertinggi dalam hukum adat yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kasus yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat kaum dan suku akan diselesaikan pada tingkat nagari melalui KAN.

"Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya di Nagari Situjuh Gadang terlihat proses penyelesaian sengketa melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), "prosesnya diawali dengan adanya permohonan tertulis dari Penghulu Suku bersama MKW yang bersangkutan agar sengketa tersebut diselesaikan oleh KAN. Untuk menangani kasus tersebut, pertama kali, KAN menentukan majelis yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Syarat-syarat seseorang dapat ditunjuk menjadi majelis hakim ditentukan secara *alua jo patuik* (alur dan patut)."⁹⁸

"Langkah-langkah yang ditempuh oleh KAN tetap terlebih dahulu berupaya sekuat tenaga untuk mendamaikan para pihak. Untuk itu, KAN setelah menerima laporan dari Penghulu Suku dan MKW tetapi belum puas dengan keterangan itu, kalau perlu mengadakan peninjauan ulang ke lapangan tentang duduk perkaranya. Pada saat peninjauan dilakukan, KAN menggali

⁹⁷ *Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia Peluang dan Tantangan*, AMAN & Partnership For Governance Reform, Jakarta: 2003, hal. 103.

⁹⁸ "Hasil Penelitian Community Justice System Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adat Minangkabau", LSM Qbar Padang berkerjasama dengan KEMALA Jakarta: 2002, hal. 5.

kembali informasi dari semua pihak terkait dengan sengketa dan kalau perlu juga KAN didampingi oleh MKW dan Penghulu Suku. Kesempatan tersebut biasanya juga dimanfaatkan untuk memberikan saran-saran dan pendapat kepada para pihak agar mereka mau berdamai agar permasalahannya tidak berlarut.”⁹⁹

Setelah menganggap cukup keterangan, maka KAN memanggil kembali para pihak untuk bermusyawarah dan menganjurkan untuk berdamai disertai saran-sarannya. Kalau perdamaian tercapai maka dibuatkan surat perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak diketahui oleh KAN, Penghulu Suku dan MKW. Surat perdamaian itu disimpan oleh masing-masing pihak sebagai dokumen hukum bagi mereka. Kalau upaya perdamaian tetap tidak tercapai, barulah Majelis Hakim KAN mengadakan persidangan untuk mencari jalan terbaik melalui keputusan mereka. Keputusan KAN dalam kasus tersebut berisi ”kesimpulan dan pendapat/rekomendasi”¹⁰⁰

Kalau dihubungkan dengan teori Riskin dan Westbrook¹⁰¹ dalam buku *Dispute Resolution And Lawyers* mereka membagi kedalam beberapa bagian antara lain:

⁹⁹ *Ibid.* hal. 6.

¹⁰⁰ *Ibid.* hal.7.

¹⁰¹ Leonard L. Riskin, James E. Westbrook ”*Dispute Resolution And Lawyers*”, Abridged Edition”, American Casebook Series, West Publishing Co.1987, hal. 2-5.

1. *Adjudicative Processes*

- a. Court and Administrative Proceedings
- b. Arbitration
- c. Private Tribunals

2. *Consensual Processes*

- a. Ombudsmen
- b. Factsfinding
- c. Negotiation
- d. Mediation
- e. Conciliation

3. *Mixed Processes*

- a. Mediation-Arbitration
- b. Mini-trial
- c. Summary Jury Trial
- d. Other Processes

Dalam praktek yang telah ada kalau teori ini dihubungkan dengan apa yang dilakukan terkait dengan proses dan putusan yang akhir yang dikeluarkan oleh Karapata Adat Nagari (KAN), maka Karapatan Adat Nagari (KAN) menggabungkan antara upaya-upaya yang dilakukanya yaitu pada awal proses penyelesaian atau

awal sidang mereka mengupayakan terlebih dahulu melakukan mediasi atau perdamaian diantara kedua belah pihak. Namun apabila usaha ini tidak bisa tercapai maka akhirnya Karapatan Adat Nagari (KAN) harus mengeluarkan putusan bagi kedua belah pihak. Kalau dihubungkan dengan teori di atas maka putusan Karapatan Adat Nagari (KAN), termasuk kepada “*mixed processes*”.

Struktur masyarakat adat Minangkabau terbentuk atas dasar kesamaan wilayah dan kesamaan hubungan darah. Nagari merupakan wujud dari kesamaan konsep kesamaan wilayah, yaitu di mana sekumpulan orang tinggal dalam sebuah wilayah dengan batas-batas tertentu. Kesamaan atau pertalian darah dalam masyarakat adat Minangkabau dapat dilihat dari keberadaan suku-suku di dalam sebuah nagari. Di dalam setiap suku terdapat pula kaum-kaum atau disebut juga “paruik”. Sebuah kaum terdiri atas “jurai-jurai”. Namun, “jurai” bukan sebuah kesatuan masyarakat adat yang mempunyai pemerintahan adat sendiri. Pemerintahan adat ditemukan pada tingkatan nagari, suku dan kaum.¹⁰²

¹⁰² Takdir Rahmadi, *supra* (lihat catatan kaki nomor 20), hal. 11.

Penyelesaian oleh peradilan adat mempunyai sistem kebijaksanaan yang pedomannya terdiri atas empat hal, yakni seperti berikut:

1. *Dicari jo bicaro* (dicari dengan bicara) yang dimaksud dengan dicari dengan bicara adalah upaya untuk mencari perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.
2. *Dicari jo hukum* (dicari dengan hukum) yang dimaksud dengan dicari dengan hukum adalah apabila perdamaian antara kedua belah pihak tidak dicapai persengketaan diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku.
3. *Dicari jo alua dan patuik* (dicari dengan alur dan patut) yang dimaksud dengan dicari dengan alur dan patut adalah kesalahan pelaku telah terbukti dan ancaman hukuman telah dapat ditemukan maka berat ringanya ancaman hukuman yang dikenakan dipertimbangkan lagi berdasarkan kemampuan terdakwa untuk menjalankannya.
4. *Dicari jo sakato* (dicari dengan sekata) yang dimaksud dengan dicari dengan sekata adalah apabila keputusan telah diambil maka kedua belah pihak harus menerima keputusan dan sama-sama melaksanakannya. Andaikata belum dapat sepakat terutama karena hukum pampasan yang dilakukan tidak dapat dipikul terdakwa beserta kerabatnyapun sudah dapat dipahami

sebagai keputusan yang adil perlu lagi dilanjutkan untuk mencari kata sepakat mengenai hal itu.”¹⁰³

Selain lembaga formal yang dikemukakan diatas tentang KAN, ada lembaga adat atau Kerapatan nonformal yang tumbuh secara alami di masyarakat selain itu lembaga ini juga menjalankan fungsi pemerintahan adat juga terlibat dalam Proses penyelesaian sengketa atau yudikatif.¹⁰⁴ Struktur perangkat-perangkat kelembagaan adat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerapatan Kaum

Pengertian ”kaum” atau paruik mengacu pada keturunan atau anak cucu dari seorang perempuan. Anggota-anggota sebuah ”kaum” biasanya meliputi hingga generasi kelima”¹⁰⁵. Di dalam sebuah kaum terdapat beberapa ”jurai”. Kaum atau perut merupakan kesatuan masyarakat hukum adat terendah dan mempunyai wilayah sendiri. Kekuasaan pemerintah sebuah ”kaum” ”paruik” dijalankan oleh suatu dewan yang disebut ”kerapatan ”Kaum” atau ”Paruik”.

Kerapatan Kaum atau disebut juga Kerapatan Perut dipimpin oleh seorang mamak kepala waris atau disebut ”tunganai”. Anggota-anggota dari sebuah Kerapatan Perut

¹⁰³ A.A Navis *op.cit.* hal. 116.

¹⁰⁴ Iskandar Kemal, *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*, dalam Takdir Rahmadi, *Prosiding Lokakarya Hasil Penelitian “Teknik Perundingan Tradisional Dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat*, PKPPS UNAND, ICCEL, Asia Foundation, Padang: 1998, hal. 6.

¹⁰⁵ *Ibid*

adalah semua kemenakan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah dewasa. Mamak kepala waris atas persetujuan dari Kerapatan Perut dapat melakukan hubungan-hubungan dengan pihak luar. Mamak kepala waris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang menyangkut harta pusaka tinggi harus lebih dahulu melakukan musyawarah dengan para anggota.¹⁰⁶

Mamak kepala waris memegang peran yang penting dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat hukum adat, karena MKW merupakan tokoh yang paling dekat dengan masyarakat, MKW biasanya laki-laki yang tertua dalam satu kaum. "Mamak kepala waris berperan penting dalam urusan pemeliharaan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, penjualan dan penggadaian tanah atau sawah. Fungsi mamak kepala waris "sebagai orang yang didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting", mengelola harta pusaka kaumnya serta mengatur pendistribusian hasilnya kepada anggota kaum. Lebih dari itu, fungsi mamak kepala waris yang juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga kelestarian harta kaumnya".¹⁰⁷

Semua masalah yang menyangkut kepentingan anak kemenakan dalam sebuah kaum diputuskan atau diselesaikan dalam Kerapatan Kaum. Setiap keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah. Begitu pula sengketa antara sesama anggota

¹⁰⁶ Takdir Rahmadi, *supra* (lihat catatan kaki nomor 20), hal, 7.

¹⁰⁷ Firman Hasan, (Eds.) "*Dinamika Masyarakat Dan Adat Minangkabau*" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian UNAND, Padang: 1988, hal. 28.

perut yang sama diselesaikan oleh Kerapatan Kaum melalui cara musyawarah.”¹⁰⁸

2. Kerapatan Suku

Kerapatan Suku adalah sebuah pertemuan untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh sebuah suku. Nama lain dari Kerapatan Suku adalah ”Kerapatan Ninik Mamak” atau ”Kerapatan Orang Nan Empat Jenis” (*”Urang Nan Ampek Jinih”*) karena susunan keanggotaanya Kerapatan Suku ini memang terdiri dari atas 4 (empat) jenis fungsionaris adat, yaitu penghulu, manti, malin dan dubalang. Penghulu mencerminkan atau mewakili penguasa adat, manti mencerminkan kaum cerdik pandai, malin mencerminkan kalangan agama, sedangkan dubalang sebagai pelaksana atau penegak hukum.¹⁰⁹

”Malin, Manti dan Dubalang boleh menghadiri sidang-sidang Dewan Penghulu Suku, tetapi tidak punya hak suara. Pendapatnya bisa diminta, dudukpun ditempat yang disediakan. Pada zamanya mereka adalah orang-orang yang berwibawa dan ditakuti. Mereka harus memenuhi syarat tertentu untuk dapat dipilih menempati jabatan”.¹¹⁰

¹⁰⁸ Takdir Rahmadi, *supra* (lihat catatan kaki nomor 10), hal. 7.

¹⁰⁹ Takdir Rahmadi, *supra* (lihat catatan kaki nomor 20), hal. 7.

¹¹⁰ Amir. MS, *supra* (lihat catatan kaki nomor 58), hal. 50.

”Untuk menjalankan kepemimpinan pada tingkat suku diangkatlah seorang Penghulu Suku atas kesepakatan seluruh kaum berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh adat. Penghulu Suku biasanya diberi gelar *datuk* yang pengangkatannya diresmikan dalam upacara adat *batagak panghulu* (mendirikan penghulu). Disamping mendapat persetujuan dari seluruh anggota suku, penghulu suku juga mendapat pengakuan dan penghormatan dari penghulu-penghulu suku lainya dalam suatu nagari.¹¹¹ ”Penghulu di lain pihak, berperan dalam hubungan kaum ke luar seperti menyangkut perihal kepentingan berhubungan dengan pemerintah sehingga ia mampu menjadi “mediator” sekaligus koordinator kaumnya, sehingga kepentingan kaum dan keperluan pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik”.¹¹²

Kerapatan Suku merupakan perangkat adat dengan kekuasaan dalam sebuah suku. Kewenangan lain dari Kerapatan Suku adalah menyelesaikan sengketa-sengketa adat, misalnya soal waris, gelar adat dan perbuatan-perbuatan hukum dari anggota-anggota suku yang bersangkutan.¹¹³

¹¹¹ Kurnia Warman & Albadri Arief, (2003) “*Penerapan Community Justice System di Sumatera Barat*”, Padang, hal. 9-10.

¹¹² Firman Hasan (Ets), *op. cit*, hal. 29.

¹¹³ Iskandar Kemal, *Sekitar Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya*, dalam Takdir Rahmadi, *Prosiding Lokakarya Hasil Penelitian “Teknik Perundingan Tradisional Dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat*, PKPPS UNAND, ICEL, Asia Foundation, Padang: 1998, hal. 67.

BAB III
PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI LEMBAGA ADAT

3.1. Gambaran Daerah Penelitian, Profil, Sejarah dan Kelembagaan Adat

3.1.1. Profil Nagari ¹¹⁴

Secara administratif Nagari Kambang terletak di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Secara geografis Kanagarian Kambang terletak pada ketinggian 1-25 m dari permukaan air laut, dengan suhu udara rata-rata 36°C. Wilayah nagari berbatasan dengan Nagari Ampiang Parak di sebelah utara, Nagari Lakitan di sebelah selatan, Samudra Indonesai di sebelah barat, dan Kab.Solok Selatan di sebelah timur. Berdasarkan statistik pada bulan Mei tahun 2006, jumlah penduduk Nagari Kambang tercatat 30.966 jiwa, yang terbagi dalam 14.274 laki-laki dan 16.692 jiwa Perempuan.

“Nagari Kambang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Lengayang. Nagari Kambang terbentuk dari gabungan 18 desa”¹¹⁵ yang bersatu berdasarkan semangat *kembali ka nagari*” ¹¹⁶.

Penggabungan tersebut merupakan reposisi kembali nagari

¹¹⁴ Demografi Nagari Kambang Tahun 2006

¹¹⁵ Desa merupakan bentuk pemerintahan terendah pada masa diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa di masa orde baru, yang kemudian diterapkan juga di Sumatera Barat. Desa-desa tersebut adalah kampung-kampung yang dulunya merupakan bagian dari nagari (Kambang), sehingga kembali kanagari menjadikan desa-desa tersebut menjadi kampung yang merupakan bagian dari nagari.

¹¹⁶ Secara Normatif semangat ini terangkum dalam Perda Provinsi No.09 tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari.

berdasarkan wilayah adat nagari kambang berdasarkan hak asal usul. Setelah nagari kambang terbentuk, oleh pemerintah nagari ditata kembali kampung sebagai bagian dari wilayah administrasi nagari yang berjumlah 27 kampung¹¹⁷. Kampung tersebut lahir dari beberapa wilayah desa yang dimekarkan.

Tabel.1. Data desa sebelum bernagari dan kampung setelah bernagari di Nagari Kambang.¹¹⁸

Desa Sebelum Bernagari	Kampung Setelah Bernagari
Pasie laweh	Pasie laweh
Koto nan VII	Akad
	Ganting kubang
Lubuk sarik	Lubuk sarik
Kampung baru	Kampung baru
Padang panjang	Padang panjang I
	Padang panjang II
Kambang harapan	Kambang harapan
Pasar gompong	Pasar gompong
Pasar kambang	Pasar kambang
Talang rajo pelang	Talang
	Rangeh
Tebing tan saidi	Tebing tinggi
	Talang tan saidi
Medan baik	Medan baik
Koto baru	Koto baru
Koto barapak	Nyiur gading
	Sumbaru
	Limau manis kulam
Koto saiyo	Kayu kalek
	Padang limau manis
Ganting	Ganting
Tampunik	Tampunik
Koto balirik	Kapau

¹¹⁷ Kebijakan tersebut terangkum dalam Peraturan Nagari Kambang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Penataan Kembali Kampung Dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari. Kampung sendiri merupakan bentuk unit pemerintahan di bawah nagari yang telah hidup beriringan dengan perkembangan nagari. Pada nagari lain (terutama di daerah *darek*) kampung sama dengan jorong.

¹¹⁸ Desa sebelum bernagari sebanyak 18 desa, setelah bernagari ada beberapa desa yang dimekarkan menjadi kampung, sehingga kampung yang berada di Kambang sebanyak 27 Kampung.

	Koto kandis
	Pauh
Koto pulai	Koto pulai

Nagari Kambang memiliki potensi-potensi SDA yang sangat tinggi berupa pantai, laut dan hutan. Luas keseluruhan wilayah nagari adalah 5675 Ha, dan Nagari Kambang memiliki potensi sumber daya alam yang terdiri terdiri dari:

Tabel. 2. Data Potensi Lahan Nagari Kambang

N	Potensi	Luas/Ha
1.	Pantai	750 Ha
2.	Lahan Dataran	3.202 Ha
3.	Perbukitan	1.720 Ha
4.	Lahan terlantar	933 Ha
5.	Lahan Gambut	1.419 Ha
6.	Lahan subur	2.554 Ha
7.	Kesuburan sedang	601 Ha
8.	Yang tidak subur	817 Ha
	Jumlah	5675 Ha

Sumber: Monografi Nagari Kambang Tahun 2006

Secara geografis Nagari Kambang terletak di pesisir pantai tengah kabupaten pesisir selatan, tekstur wilayah bagaikan kelopak bunga, dimana pangkal kelopak terletak di pantai samudera hindia (sebelah barat) dan ujung kelopak di perbukitan bukit barisan (sebelah timur), atau TNKS. Konsentrasi penduduk terletak pada tengah-tengah kelopak bunga sampai dengan ujung kelopak, dan sebagian lagi di sekitar pantai. Nagari Kambang terhampar luas dengan perbukitan terletak di bagian timur nagari sampai dengan perbatasan kabupaten Solok Selatan, sedangkan dataran terhampar dari timur kebarat (pantai). Pertanian (sawah) terletak pada hamparan daratan, sedangkan perladangan atau kebun rakyat banyak di wilayah perbukitan.

Walaupun Nagari Kambang berada pada tepi pantai, namun sebagian besar penduduknya beraktifitas bertani dan berkebun (*baparak*) yaitu berjumlah 12.301 orang. Hanya sebagian kecil yang berprofesi nelayan yaitu 2.115 orang disamping sektor lain seperti pegawai negeri sipil sebesar 4.644 orang, TNI sebesar 37 orang, polisi sebesar 29, dan profesi lain-lainnya.

Untuk tingkat pendidikan di Nagari Kambang sebagian besar hanya mengecap pada tingkat pendidikan di SLTP dan SLTA. Untuk tingkat pendidikan SLTP di Nagari Kambang sebesar 10.387 (33,6 %), SLTA sebesar 10.909 (35,24 %). Disamping yang lainnya seperti Akademi sebesar 1.026 (3,31 %) dan sarjana sebesar 109 (0,35 %).

3.1.2. Sejarah Nagari

Menurut tambo¹¹⁹ yang berkembang, secara geneologis penduduk yang mendiami Nagari Kambang dan daerah Kabupaten

¹¹⁹ Arti kata *Tambo* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta:1990, adalah; sejarah; babad; riwayat kuno, uraian sejarah suatu daerah yang sering kali bercampur dengan dongeng, seperti tambo Minangkabau, Bengkulu. Seperti di kutip dari buku "*Minangkabau Di Persimpangan Generasi*", Fakultas Sastra UNAND, Padang: 2007. Hal. 392, Menurut Kamoës Bahasa Minangkabau Bahasa Melajoe-Riau oleh M. Thaib gelar St. Pamoentjak (1935:236); "Tambo berarti hikayat, kisah, riwayat dahulu kala, seperti dalam kalimat bahasa Minang: '*maurah si tambo lamo*' (mengurai si tambo lama, atau menceritakan hal yang telah lalu zamanya)". Adapun Menurut A.A. Navis (1984:45-46); "*Tambo* berasal dari bahasa Sansekerta, yakni Tambay atau Tambe yang artinya bermula. Tambo merupakan salah satu warisan kebudayaan Minangkabau yang penting (Maksudnya Tambo Minangkabau-pen. Ia merupakan kisah yang disampaikan secara lisan oleh tukang kaba yang diucapkan oleh juru pidato (maksudnya para pemangku adat seperti para penghulu atau Datuk-pen). Orang sering membagi Tambo itu dalam dua jenis, yakni Tambo Alam, yang mengisahkan asal-asal nenek moyang serta bangunan kerajaan Minangkabau, dan Tambo Adat, yang mengisahkan adat atau sistem dan aturan pemerintahan Minangkabau pada masa lalu".

Di Nagari Kambang, *Tambo* merupakan sejarah asal usul nagari dan dibuat sekitar tahun 1924-1926, tambo ini dibuat secara musyawarah dengan Rajo-Wali Tuanku Umar St. Bagindo Rajo Bukik dengan Penghulu-penghulu suku besar yang ada di Nagari Kambang, tulisan aslinya adalah berasal dari arab melayu dan diterjemahkan oleh Almasri dari Suku Kampai. Hasil wawancara dengan Muslim Dt. Pado Basi dan Kamaruddin Kadra Dt. Imam Batuah, Tgl 28 Maret 2008

Pesisir Selatan bagian selatan, kecuali Indrapura umumnya berasal dari Alam Surambi Sungai Pagu di Kabupaten Solok. Arus perpindahan penduduknya dilakukan dengan menembus bukit barisan dan menurun di hamparan dataran luas yang berbatasan dengan pantai barat Sumatera Barat bagian selatan, yang dahulunya dikenal dengan sebutan *Pasia Banda Sapuluh* (Pasir Dermaga Sepuluh).

Penduduk Sungai Pagu yang berpindah ke Nagari Kambang adalah penduduk yang berasal dari suku Kampai, Suku Panai, suku Tigo lareh Nan Batigo dan suku Melayu. Tetapi kedatangan suku Melayu ke Kambang tidak serentak dengan kepindahan tiga suku lainnya dari Alam Surambi Sungai Pagu.

Sebelum memutuskan untuk menetap di daerah Kambang, tiga suku yang berpindah dari Surambi Sungai Pagu tersebut telah melalui beberapa daerah. Diantaranya Bukit Pasikayan, Pematang Panjang, Lubuak Bandaro, Bukit Punggung Ladiang, Pematang Bungkok, Pematang Bukit Sarai dan Gunuang Tigo. Di Gunuang Tigo malah rombongan tiga suku ini sempat tinggal membangun taratak¹²⁰ dan membuat sawah. Karena dirasa tidak cocok untuk tempat menetap, rombongan ini melanjutkan pencarian daerah tinggal.

¹²⁰ Taratak merupakan pemukiman awal yang menjadi cikal bakal atau tahapan paling awal dari proses berdirinya nagari.

Dari daerah Gunung Tigo rombongan menghiliri aliran sungai (yang kemudian diberi nama Batang Kambang) sampai Kerantau Hilalang dan Lubuak Sambuang. Di Lubuak Sambuang sempat pula mendirikan taratak. Dari Lubuak Sambuang rombongan memutuskan untuk pindah dan mencari tempat yang lebih cocok. Perpindahan dari Lubuak Sambuang ini melewati daerah Lubuak Durian, Lubuak Ransam, Lubuak Batu Harimau, Lubuak Panjang, Lubuak Perahu Pecah, Lubuak Talaok, Lubuak Jantan, Lubuak Limau Kambing, Kayu Alang, Lubuak Marunggai dan Lubuak Bujang Rao. Karena belum menemukan tempat yang dirasa cocok untuk menetap, perjalanan diteruskan sampai kemudian bertemu dengan sebuah tempat yang berpasir luas (Pasio Laweh). Disinilah taratak didirikan.

Melihat kemenakan yang semakin banyak, didirikanlah taratak baru di Batu Hampar dan Tanjung. Selanjutnya karena taratak Tanjung ini lebih lapang dari taratak yang lain, serta alamnya lebih baik, maka ke tiga suku bersepakat untuk menjadikan Tanjung sebagai tempat menetap dengan nama baru Kampung Akad. Disinilah didirikan Ninik Mamak yang akan mengepalai masing-masing suku. Dari taratak ini kemudian tumbuh taratak lain seperti Kubuang Gantiang atau yang sekarang berubah menjadi Gantiang Kubang, Lubuak Sariak dan Koto

Marapak. Beberapa taratak ini ada yang berasal dari daerah-daerah perladangan sewaktu masyarakat masih tinggal di Taratak Tanjung.

Dalam perkembangan selanjutnya, daerah ini kedatangan kaum Rupit yang menguasai dan memerintah daerah tersebut. Namun pada akhirnya, gejolak yang muncul membuat kaum Rupit terusir. Pasca pergolakan, maka kehidupan adat mulai ditata kembali. Ketiga suku yang saat itu ada, meminta kepada Daulat Yang Dipertuan Alam Surambi Sungai Pagu untuk mendirikan adat. Permintaan tersebut disetujui oleh Daulat Yang Dipertuan dan didirikanlah adat di daerah itu dengan menanam penghulu-penghulu tiap suku.

Setelah pendirian adat tersebut, suku Melayu datang dari Alam Surambi Sungai Pagu untuk menetap di daerah ini. Karena sudah terdiri dari 4 suku, maka muncullah pikiran tentang perlunya rajo untuk memerintah atau mengepalai 4 pucuk suku (ikek) yang ada. Karena masing-masing pucuk suku berkeinginan menjadi rajo, maka Daulat Yang Dipertuan Surambi Sungai Pagu menunjuk Sipakat Tua yang bergelar Bagindo Sati dari suku Kampai menjadi rajo di Kambang.

3.1.3. Perangkat Adat Nagari Kambang

Berdasarkan proses perkembangannya, telah terbentuk kelembagaan adat Nagari Kambang sebagai berikut:

a. Ikek Ampek¹²¹, adalah keempat penghulu (suku) pucuk yang merupakan penghulu dari masing-masing suku nan ampek¹²². Penghulu suku ini dipilih secara musyawarah oleh anak kemenakan dalam lingkungan kaumnya pada suku yang bersangkutan, untuk selanjutnya dimusyawarahkan dengan penghulu kaum yang lain dalam suku yang bersangkutan. Adapaun kekuasaan Ikek Ampek adalah:

1. Kekuasaan terhadap wilayah, yang meliputi:

Tabel. 3. Nama-nama suku dan wilayah kekuasaan Pucuk Suku Nagari Kambang

No	Pucuk suku/penghulu suku	Wilayah kekuasaan
1.	Suku Kampai	Aie Tajun, Batu Hampa, Simauang, Silabau, Pasia Laweh, Kampuang Akad dan Gantiang Kubang.
2.	Suku Panai	Lubuk Sariak, Padang Panjang, Sumbaru, Koto Marapak, Limau Manis dan Kulam.

¹²¹ Dalam Kamus Bahasa Indonesia : 1990, ikat berarti (tali, benang, kain dsb) untuk mengikat (menyatukan, memberkas, menggabungkan). Di Nagari Kambang maksud "ikek ampek" adalah keempat suku besar yang ada di Nagari Kambang saling keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena keempat suku besar tersebutlah yang merupakan pertama kali ada di nagari Kambang sesuai dengan sejarah/Tambo yang ada, dalam bahasa Minang *ikek* sama dengan *kabek*. Dan *ikat* dalam Bahasa Indonesia, Wawancara dengan beberapa ninik mamak, Tgl, 28 Maret 2008

¹²² Suku Kampai, Suku Panai, Suku Melayu dan suku Tigo Lareh (Sikumbang, Jambak, dan Caniago)

No.	Pucuk suku/Penghulu suku	Wilayah Kekuasaan
3.	Suku Melayu	Koto Pulai, Pauh, Koto Kandih dan Kapau
4.	Suku tigo lareh (sikumbang, jambak, caniago)	Kuwuak Padang Langkuweh, Koto Baru, Nyiur Gadiang, Tampuniak, Gantiang, Kayu Kalek, Padang Limau Manis, Medan Baik sampai ke Riak Nan Badabua.

Sumber: Tambo Nagari Kambang

2. Membina dan memelihara keutuhan kaum, suku dan anak kemenakan bersama-sama penghulu dibawahnya serta niniak mamak limo puluh dalam kaum dan suku masing-masing.
 3. Mendamaikan dan menyelesaikan perkara sako dan pusako dalam kaum dan suku masing-masing, sebelum dilanjutkan kepada Rajo/Kerapatan Adat Nagari.
 4. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan Rajo Adat sesuai dengan Adat yang berlaku di Nagari Kambang.
 5. Anggota Kerapatan Adat Nagari Kambang
- b. **Payuang Sakaki**,¹²³ adalah kepala pemerintahan adat nagari Kambang, disebut dengan Rajo. Adat Nagari Kambang telah mengatur bahwa Rajo akan dijabat secara bergantian atau

¹²³ Artinya Satu payung dengan jurai-jurai yang banyak tetapi tetap dalam satu kesatuan yang utuh, yang dipimpin oleh seorang "rajo atau rajo adat" sebagai kepala pemerintahan adat, dan hanya *payuang sakaki* ini yang boleh menjadi *rajo* secara bergiliran di Nagari Kambang Wawancara dengan beberapa Ninik Mamak, Tgl 28 Maret 2008

bergiliran antara Biliak Dalam Sumbaru¹²⁴, Rumah Dalam Lubuak Sariak¹²⁵ dan Kampuang Dalam Medan Baik¹²⁶ (Kampuang Dalam Nan Tigo). Sebagai kepala pemerintahan adat, Rajo mempunyai kekuasaan :

1. Mengurus wilayah/teritori adat Nagari Kambang dari batas Alam Surambi Sungai Pagu sampai ka Riak Nan Badabuah.
2. Memelihara keutuhan adat nagari
3. Mendamaikan dan memutuskan perkara sako dan pusako yang terjadi antara kaum, suku dan antar suku yang belum dapat diselesaikan oleh penghulu pucuk, penghulu kaum suku yang bersangkutan. Keputusan rajo merupakan "*biang tabuak, gantiang putuih*".
4. Melaksanakan keputusan Kerapatan Adat Nagari Kambang dalam masalah sako dan pusako.

c. **Penghulu Ampek Baleh**, yang terdiri dari Ikek Ampek, yaitu penghulu-penghulu suku Kampai, Panai, Melayu dan Tigo Lareh Nan Batigo ditambah dengan penghulu-penghulu kaum yang terdapat dalam keempat suku diatas, yang keseluruhannya berjumlah empat belas. Adapun tugas dan kewajiban penghulu adalah:

1. Membina niniak mamak kaumnya masing-masing
2. Melalui musyawarah kaum membuat keputusan-keputusan untuk kepentingan anak kemenakan.

¹²⁴ Bergelar Bagindo Sati

¹²⁵ Bergelar St. Kulipah

¹²⁶ Bergelar St. Bagindo Rajo Bukik

3. Menyelesaikan/menyidangkan perselisihan yang terjadi dalam kaum "*Kusuik Manyalasai, Karuah Mampajaniah*".
4. Menyampaikan pertimbangan kepada Rajo, untuk kepentingan anak kemanakan.
5. Anggota Kerapatan Adat Nagari Kambang

d. Niniak Mamak Limopuluah

Niniak mamak limo puluah adalah perpanjangan tangan dari penghulu kaum. Niniak mamak ini diangkat/dipilih berdasarkan musyawarah mufakat kelompok dalam kaumnya masing-masing. Niniak mamak kelompok inilah yang berperan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam kelompok kaum yang bersangkutan "*Kusuik menyalasakan, Karuah mampajaniah*" (mengurai/menyelesaikan yang kusut, menjernihkan yang keruh) . Di samping itu niniak mamak inilah yang membina anak kemenakan secara langsung khususnya kemenakan perempuan sebagai pewaris generasi. Sebagai pelaksanaan Adat Basandi Syarak, Syarak Badandi Kitabullah, niniak mamak kelompok ini didampingi oleh Imam khatib Adatnya.

Sistem Klarasan yang ada di nagari Kambang adalah sistem klarasan Koto Piliang berlanggam Bodi Chaniago yaitu budaya yang dipakai sehari-hari adalah klarasan bodi chaniago dan mereka menggabungkan kedua sistem ini dalam pelaksanaan. Segala sesuatunya dimusyawarahkan begitu juga dalam penyelesaian sengketa

atau konflik yang ada dimulai dari tingkat bawah baru sampai ketinggian yang lebih tinggi atau dengan alur berjenjang naik bertangga turun. Ciri-ciri sistem demokrasi Bodi Chaniago adalah:

1. Kekuasaan yang berada ditangan rakyat
2. Mengutamakan musyawarah
3. Keputusan tertinggi adalah hasil mufakat

Tabel. 4. Nama Gelar Suku/Kaum, Ikek Ampek (dari empat suku besar di Nagari Kambang)


No	Suku/Kaum	Gelar
1.	Kampai	Datuak Bandaro Itam
2.	Suku Panai Datuak Rajo Batuah	Datuak Rajo Batuah
3.	Melayu	Datuak Sati
4.	Suku Tigo Lareh (Jambak, Sikumbang dan Chaniago)	Datuak Tan Majo Lelo, Datuak Manso Dirajo, Datuak Mangkuto Alam/Datuak Malintang Bumi (bergiliran)

Tabel. 5. Gelar Ninik Mamak Andiko Ketek di Nagari Kambang

No	Pembagian/Suku	Gelar
1.	Kampai Tengah	Rajo Diulu, Rajo Bukik, Tan Gadiang, Tan Nan Kodo, Garak Bumi
2.	Kampai Niur Gading	Rajo Merah, Rajo Kopah, Rajo Mudo, Rajo Pelang, Rajo Pareso, Rajo Endah, Rajo Garak, Tejo Marajo, Bandaro Kampai, Anja Pansu, Bagindo Sati
3.	Kampai Bendang	Sari Dano, Anja Pansu, Rajo Kesah, Bandaro Putihah, Ancang Tuah, Garak Tuah
4.	Kampai Sawah Laweh	Rajo Bagaindo, Sampono Batuah, Rajo Jambi, Rajo Gandam, Rang Batuah Nan Mulia
5.	Melayu Koto Kaciak	Tuk Biso, Bagindo Sutan, Tan Bandaro


No	Pembagian/suku	Gelar
6.	Melayu Durian	Rajo Alam, Pintu Langik, Tan Rajo Bujang
7.	Melayu Bariang	Rajo Mansua, Nangkodo Alam
8.	Melayu Tengah	Bagindo Mulia, Rajo Mulia, Tuak Marajo, Rajo Ibrahim, Tuk Jo Mulia
9.	Panai Tanjung	Pangga Bumi, Tuk Kayo, Rajo Batuah, Rajo Sati
10.	Panai Tengah	Tan Bijo, Tuk Kayo
11.	Panai Lundang	Tan Batuah, Tan Kayo, Tuk Biso, Tuk Kayo, Sutan Mangkudu
12.	Sikumbang	Manso Dirajo, Manjo Dirajo, Rajo Sutan, Rang Batuah, Nan Batuah, Rajo Idin, Rajo Pulun, Rajo Kayo, Tan Batuah, Mandaro Basa, Rajo Yaman, Rang Batuah Sati, Sampono Dirajo
13.	Caniago	Malintang Bumi, Mandaro Sati, Manti Nan Bungsu, Rajo Mantari, Rajo Mahimpuni, Rajo Mudo, Tuk Gadang,
14.	Jambak	Bayang Sari, Bayang Sani, Bandaro Panjang, Mandaro Kayo, Rajo Mandaro, Rajo Pahlawan, Mangkuto Basa, Tan Painan, Rajo Mangkuto, Sampono Kayo, Tuk Garau

Sumber: Monografi Adat Nagari Kambang



3.1.4. Struktur Pemerintahan Nagari Kambang

Struktur Pemerintahan Nagari Kambang



Ket: Nama-nama Kampung di Nagari Kambang

PsL : Pasia Laweh	MD : Medan Baik
KpA : Kampung Akat	KB : Koto Baru
GK : Ganting Kubang	NG : Nyiur Gading
LS : Lubuk Sariak	SBr : Sumbaru
KB : Kampung Baru	LK : Limau Manis Kulam
PP1 : Padang Panjang 1	KK : Kayu Kalek
PP2 : Padang Panjang 2	PL : Padang Limau Manis
KHr : Kambang Harapan	GT : Ganting
PGm : Pasar Gompong	TmPK : Tampunik
PKm : Pasar Kambang	KP : Kapau
TL : Talang	KK : Koto Kandis
RNGH : Rangeh	PH : Pauh
TbT : Tabing Tinggi	Kp : Koto Pulai

Sama dengan nagari-nagari lainnya yang ada di Sumatera Barat, Nagari Kambang juga dipimpin oleh seorang wali nagari dalam menjalankan pemerintahannya bekerjasama dengan DPN. Pada setiap kampung dipimpin oleh seorang kepala kampung sebagai perwakilan pemerintahan. Kepala kampung bertugas menjalankan sistem administrasi dan menjaga kelestarian kampungnya dan sebagai pengontrol dalam setiap pembangunan.

3.2. Jenis Sengketa Yang Ada di Lembaga Adat Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

a. Tingkat Kaum

Berdasarkan data yang didapatkan, sengketa yang ada pada tingkat kaum atau sengketa yang sering muncul adalah delapan jenis sengketa, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 6. Data Sengketa di tingkat kaum

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sako	4	16,66
2.	Pusako	5	20,83
3.	Warisan	3	12,5
4.	Perceraian	2	8,33
5.	Batas sepadan	2	8,33
6.	Jual beli	3	12,5
7.	Hutang Piutang	3	12,5
8.	Pidana	2	8,33
	Jumlah	24	99,98 %

Sumber: Hasil wawancara dengan mamak kepala kaum/Andiko ketek dan mamak adat suku kampai dan suku panai.

Berdasarkan tabel di atas sengketa yang sering terjadi adalah masalah *pusako* (pusaka), yaitu sekitar 20,83 %, dan *sako* (gelar adat), yaitu 16,66 % hal ini disebabkan karena di nagari masyarakat memiliki *pusako* (pusaka) dan *sako* (gelar adat), maka tidak bisa dipungkiri sengketa ini yang sering muncul. Dan persentase yang paling kecil adalah pada sengketa perceraian, batas sepadan, pidana yaitu sekitar 8,33 %. Berdasarkan informasi, jumlahnya kecil karena masyarakat tidak terlalu memperumit sengketa yang terjadi seperti sengketa perceraian, mereka cenderung untuk menutupi, dan akhirnya selesai karena masyarakat masih menghormati perkawinan sebagai suatu yang sakral.

Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Nagari Kambang haruslah dengan alur "*berjenjang naik bertangga turun*" bahwa dalam menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di masyarakat, prinsip-prinsip ini tidak bisa ditinggalkan. Apapun permasalahan dan sengketa yang terjadi penyelesaiannya harus melalui jalur yang ada dan harus di mulai dari bawah, karena telah menjadi aturan.

b. Tingkat Suku

Berdasarkan data yang didapatkan sengketa yang ada pada tingkat suku atau sengketa yang sering muncul adalah delapan jenis seperti seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel. 7. Data Sengketa di tingkat suku

No	Jenis Sengketa	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sako	4	19,04
2.	Pusako	5	23,80
3.	Warisan	2	9,52
3.	Perceraian	2	9,52
4.	Batas sepadan	2	9,52
5.	Jual beli	2	9,52
6.	Hutang piutang	2	9,52
7.	Pidana	2	9,52
	Jumlah	21	99,96 %

Sumber: Hasil wawancara dengan mamak kepala kaum/Andiko Ketek dan mamak Adat pada suku melayu dan suku tigo lareh (sikumbang, jambak dan chaniago)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis sengketa yang ada sama dengan jenis sengketa yang ada pada tingkat kaum. Ini tidak bisa dibedakan karena baik pada tingkat suku dan tingkat kaum juga sengketa ini yang sering muncul. Pada tabel di atas juga terlihat bahwa sengketa pusako tetap merupakan yang paling tinggi yaitu 23,80 % dan sako 19,04 %. Dan sengketa lain masih di bawah sengketa ini yaitu rata-rata 9,52 %. Berdasarkan informasi mengapa masyarakat nagari tidak bisa terlepas dari dua macam sengketa ini, karena terkait dengan keutuhan sebuah kaum atau suku dinagari dan cenderung menimbulkan dampak yang besar terhadap kondisi masyarakat, misalnya sengketa *sako*, pada kondisi tertentu bisa merembes kemasalah lain, maka perlu diselesaikan dengan serius.

c. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pada tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang didapatkan data mengenai jenis dan jumlah sengketa yang masuk dan terlaksana dari tahun 2001-2007.

Tabel. 8. Jenis dan Jumlah sengketa yang masuk pada KAN Nagari Kambang Tahun 2001-2007

No	Jenis	Jumlah/Tahun							Jumlah
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
1.	Sako	1	2	2	3	1	1	1	
2.	Pusako	2	3	3	3	3	4	3	
	Jumlah	3	5	5	6	4	5	4	32

Sumber: KAN Nagari Kambang Tahun 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sengketa yang masuk dari tahun 2001 sampai tahun 2007 berjumlah 32 buah kasus. Pada tiap tahunnya rata-rata kasus yang masuk 4 sampai 5 buah kasus. Untuk kasus yang lain dikelompokkan kepada dua kelompok saja yaitu kelompok sako dan pusako. Khusus untuk kasus pidana KAN tidak memproses karena tidak menjadi kewenangan KAN, dan kasus ini diselesaikan pada tingkat kaum dan suku atau diserahkan kepada pihak kepolisian. Dari sini dapat dilihat bahwa masih tingginya keinginan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di Karapatan Adat Nagari (KAN), sebagai salah satu lembaga yang tertinggi untuk penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat adat.

Untuk melihat keberhasilan Karapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kambang dalam menyelesaikan sengketa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel .9. Jenis dan jumlah sengketa yang terlaksana dan dipatuhi pada KAN Nagari Kambang Tahun 2001-2007

No	Jenis	Jumlah/Tahun/Terlaksana						
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1.	Sako	1	2	2	3	1	1	1
2.	Pusako	2	3	3	3	3	4	3
	Jumlah	3	5	5	6	4	5	4

Sumber: KAN Nagari Kambang Tahun 2007

Dari tabel di atas dapat dilihat tingkat keberhasilan KAN dalam menyelesaikan sengketa yang ada sangat tinggi dan hampir semuanya dapat terlaksana. Dari jumlah kasus yang masuk sebanyak 32 kasus dari tahun 2001 sampai tahun 2007, hanya ada 1 kasus yang belum terlaksana yaitu pada tahun 2007, hal ini disebabkan karena belum ada tanggapan dari kedua belah pihak apakah menolak atau menerima hasil putusan KAN sementara yaitu berdasarkan hasil peninjauan tim dewan juri peradilan dan perdamaian adat seksi sako dan pusako Nagari Kambang.

3.3. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Adat di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

a. Tingkat Kaum ¹²⁷

Pada proses awal ini, sengketa atau konflik yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan artinya hanya melibatkan orang dalam satu kaum tersebut. Tempat penyelesaiannya pun biasanya dipilih di rumah anak kemenakan yang "tuo" atau tua atau *rumah gadang* ¹²⁸ atau adat suatu kaum tersebut tetapi bisa juga tempat lain yang disepakati. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan masalah dari pihak luar, karena di Minangkabau sifat malu itu perlu dijaga hingga tidak ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan ikut serta dalam konflik yang terjadi. Dan musyawarah jarang dilakukan di rumah yang berperkara tujuannya adalah untuk menghindari anggapan-anggapan keberpihakan atau membela salah satu pihak.

"Sebagai mediator dalam proses awal ini adalah Mamak Kaum/Andiko Ketek."¹²⁹ Mamak Kaum berperan penting karena anak kemenakan sering berurusan dengan mereka dan juga sebagai panutan atau contoh. Jadi dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik ada kamar-kamar atau *bilik-bilik kecil* dan besar yang harus dilalui demi tercapainya suatu kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk mengetahui dan menggali pokok

¹²⁷ Di Nagari Kambang penyelesaian tingkat kaum ini dikenal dengan istilah "*Musyawarah Kaum*"

¹²⁸ Merupakan tempat berkumpulnya suatu kaum untuk bermusyawarah dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, karena terjadinya perubahan maka *rumah gadang* ini hampir tidak ada lagi.

¹²⁹ Wawancara dengan Katar Emi, Dt. Sati, Mamak Adat Suku Melayu dan Anggota Dewan Juri Peradilan Adat Nagari Kambang, Tgl 15 November 2007

persoalan adalah kewajiban *Mamak Kaum* dan dicarikan solusi yang terbaik agar mereka bisa berdamai. Dan peran Mamak Kaum adalah bukan memutus siapa yang bersalah tetapi sebagai penengah bagi mereka yang terlibat sengketa.”¹³⁰

Waktu yang sering digunakan dalam proses penyelesaian ini adalah adalah pada malam hari setelah shalat Maghrib atau Isha, karena waktu-waktu inilah yang efektif. Tetapi bisa juga dilakukan pada siang hari kalau kedua belah pihak sepakat. Lama waktu yang dipakai untuk penyelesaian sengketa pada tingkat kaum ini lebih kurang \pm 14 (empat belas) sampai 20 (dua puluh) hari.”¹³¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang Ninik Mamak/Andiko Ketek di Nagari Kambang, bahwa tahapan penyelesaian sengketa pada tingkat kaum adalah sbb:

1. Adanya laporan atau pengaduan kepada ninik mamak/Andiko Ketek dari anak kemenakan atau pihak yang bersengketa. Bisa juga Andiko Ketek yang langsung menanyakan kepada anak kemenakan yang bersengketa. Tetapi yang lazim adalah anak kemenakan yang mendatangi Ninik Mamak untuk meminta penyelesaian.
2. Ninik Mamak/Andiko Ketek mencari kebenaran informasi
3. Mempertemukan kedua pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, tempatnya di rumah gadang suatu kaum, atau dirumah kemenakan yang tuo atau tempat lain yang disepakati. Pada tahap inilah

¹³⁰ Wawancara dengan Zulkifli Dt. Rajo Dio, Tgl 1 November 2007

¹³¹ Wawancara dengan Mandaro Kayo, Tgl 22 Maret 2008

musyawarah dilakukan dengan *baiyo-iyu*, untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Contoh Kasus:

- Subjek:

Nurlela umur 55 tahun, suku Caniago dengan Yuang Ocon umur 48 tahun suku caniago. Mereka adalah saudara (Yuang Ocon merupakan saudara tiri dari Nurlela yaitu satu ibu lain bapak)


- Objek sengketa:

Tanah Pelacoan sekitar tahun 1974, yang merupakan rambahan yang tidak bertuan, lokasi Padang Panjang II.

- Uraian sengketa:

Tanah ini pada awalnya ditanami dan digarap oleh Nurlela yaitu dengan menanam jeruk dan tanaman lainnya, luas tanah panjangnya \pm 100 depa. Kondisi terakhir tanah ini tidak lagi dikelola tetapi tetap diawasi oleh Nurlela. Nurlela berhak penuh terhadap tanah tersebut karena Nurlela memiliki surat Hibah dari orang tuanya. Yuang Ocon mengetahui bahwa tanah tersebut dihibahkan kepada Nurlela, tanah ini tidak ditanami lagi berlangsung beberapa tahun. Timbul masalah karena Yuang Ocon pada tahun 2006 menanam tanah atau lahan ini dengan tanaman sawit tanpa diketahui oleh pihak Nurlela. Karena Yuang Ocon menanam lahan tersebut tanpa sepengetahuan Nurlela, maka Nurlela mengadukan masalah ini kepada Mamak Kaum.

- Skema para pihak



- Proses penyelesaian:

Karena ada pengaduan oleh Nurlela kepada mamak kaum selaku Mamak Kaum, maka bermusyawarah dan membicarakan terlebih dahulu dengan Nurlela tentang duduk persoalan timbulnya konflik. Dari hasil musyawarah tersebut dan saran dari Mamak Kaum dapat kesepakatan bahwa Nurlela bersedia memberikan sebagian tanah tersebut kepada Yuang Ocon.

Pada tahap selanjutnya mamak kaum mempertemukan kedua belah pihak, dan disepakati tempat pertemuan di rumahnya karena rumah keponakan yang lain tidak kondusif untuk dilakukan pertemuan dan juga

untuk efisien penyelesaian. Waktu yang digunakan untuk musyawarah adalah pada malam hari. Hasil musyawarah pertama dengan Nurlela disampaikan kepada Yuang Ocon bahwasanya Nurlela bersedia memberikan sebagian tanah tersebut kepada Yuang Ocon. Namun Yuang Ocon menolak hasil musyawarah tersebut dan tidak mau menerima. Segala upaya telah diusahakan oleh Mamak Kaum agar mereka bisa berdamai dan tidak berkonflik lagi, usaha perdamaian terus diusahakan maka akhirnya Yuang Ocon mau menerima hasil kesepakatan tersebut, karena mereka merasa malu kalau ada anak kemenakan yang berkonflik

Dari kasus di atas terlihat bahwa Mamak Kaum sangat berperan penting dalam usaha mendamaikan para pihak yang terlibat sengketa. Musyawarah merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Musyawarah dalam bahasa minang sering diistilahkan dengan kata "*baiyo-iyu*" dan dicarikan solusi yang terbaik. Terlepas dari berhasil atau tidaknya upaya penyelesaian tetapi yang menjadi catatan penting adalah bagaimana proses-proses dan musyawarah pada tingkat bawah atau kaum ini sangat efektif dan masih dipraktikkan.

- Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa penyelesaian pada tingkat kaum ini adalah mendamaikan para pihak, dan Ninik Mamak berfungsi sebagai penengah dengan cara musyawarah dan bukan memutus sengketa yang terjadi yang tujuan akhirnya adalah perdamaian antara pihak yang bersengketa.

b. Tingkat Suku ¹³²

Pada proses ini penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi sudah mulai melibatkan pihak ketiga di luar kelompok yang bersengketa. Peran ninik mamak disini adalah untuk memberikan pandangan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Diantara ninik mamak yang hadir mungkin ada yang lebih mengetahui tentang pokok permasalahan yang terjadi dan menelusuri kembali mengapa konflik atau sengketa sampai terjadi sehingga akan memberikan solusi yang lebih baik lagi. Di Nagari Kambang musyarah pada tahap ini bisa menghadirkan Mamak Kaum atau Andiko Ketek ± 9 orang ¹³³ dari suku yang sama, asalkan masih dalam satu nagari dan tidak boleh dari nagari yang berbeda walaupun sukunya sama. ¹³⁴ Pada tahap ini juga boleh menghadirkan Mamak Adat di luar pihak yang bersengketa tetapi kehadirannya tidak lain adalah memberikan pendapat saja. Sebagai Mediator pada tahap ini adalah Mamak Adat pada kaum yang berkonflik tersebut.

Di Nagari Kambang penyelesaian yang membutuhkan pendapat dari para Ninik Mamak ini dalam musyawarah suku pada umumnya adalah terkait dengan konflik atau sengketa "*sako atau gelar adat*", dan bisa juga sengketa lain di luar sengketa ini. Pada umumnya Ninik Mamak dari kaum yang lain dan suku yang sama, juga mengetahui baik tentang sejarah maupun informasi lainnya. Tempat penyelesaian seharusnya adalah di rumah

¹³² Di Nagari Kambang penyelesaian tingkat suku ini dikenal dengan istilah "*Musyawah Suku*"

¹³³ Wawancara dengan Kamaruddin Kadra Dt. Imam Batuah, Tgl. 24 Maret 2008

¹³⁴ Alasannya adalah karena antara nagari yang satu dengan yang lainnya memiliki sejarah dan asal usul yang berbeda

kaum tetapi juga seperti kondisi di atas rumah gadang hampir tidak ada lagi, maka untuk kasus sako ini biasanya musyawarah dilakukan di rumah salah satu pihak yang berkonflik. Yang menjadi catatan penting adalah tidak boleh dilakukan di rumah suku lain.

Biasanya waktu yang di gunakan juga pada malam hari atau sesudah shalat Maghrib atau Isha. Karena pada malam hari tidak terlalu sulit untuk mengumpulkan baik orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak. Dan aktifitas yang dilakukan juga tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dilakukan pada siang hari, dan tergantung kesepakatan.

Musyawarah Suku selanjutnya adalah dilakukan di kantor Karapatan Adat Nagari (KAN), hal ini dilakukan apabila musyawarah suku sebelumnya tidak bisa tercapai kesepakatan. Apabila sengketa atau konflik sudah sampai ke Karapatan Adat Nagari (KAN) maka Mamak Adat yang bergelar Datuk saja sebagai pemberi pendapat. Mereka diberi kesempatan untuk bermusyawarah lagi sebelum sampai kepada proses penyelesaian Kerapatan Adat Nagari (KAN), Peran Mamak Adat di sini adalah untuk memberikan pandangan kepada kedua belah pihak yang bersengketa.

Maka pada tahap ini yang berfungsi sebagai mediator adalah Mamak Adat yang bergelar Datuk, karena di Minangkabau orang yang bergelar Datuk adalah orang yang mempunyai kemampuan yang lebih. Kelebihannya antara lain mampu berkomunikasi dengan baik, mengetahui adat, bijaksana dan bisa jadi contoh bagi anak kemenakan di nagari. Maka pada tahap ini peran ninik mamak sangat ditunggu-tunggu sebagai orang yang dipercayai

akan mampu menyelesaikan persoalan, walaupun tidak semua sengketa atau konflik yang ada dapat diselesaikan. Penyelesaian biasanya memakan waktu \pm 1 sampai 2 bulan, karena masalah sako membutuhkan waktu yang agak lama.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa Ninik Mamak/Mamak Adat yang ada di Nagari Kambang, tahapan penyelesaian sengketa pada tingkat suku adalah:

- a. Adanya laporan atau pengaduan kepada Mamak Adat/Mamak yang bergelar Datuk dari anak kemenakan yang bersengketa dan dari Andiko Ketek, bahwa penyelesaian pada tingkat kaum tidak bisa diselesaikan.
- b. Mamak Adat dan Andiko Ketek mengadakan musyawarah atau pertemuan terlebih dahulu sebelum kedua belah pihak dipertemukan .
- c. Mempertemukan kedua pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian, tempatnya di rumah gadang suatu kaum, atau dirumah kemenakan yang tuo atau tempat lain yang disepakati. Pada tahap inilah musyawarah dilakukan dengan *baiyo-iyó*, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan menghadirkan Andiko Ketek dan Mamak Adat suku yang sama pada nagari tersebut, sebagai pemberi pendapat.

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Katar Emi, seorang

“Proses musyawarah seperti ini saya sangat setuju karena masalah yang ada di anak kamanakan merupakan tanggung jawab ninik mamak untuk menyelesaikan. Dan selaku anak kemenakan harus tunduk dan patuh terhadap hasil musyawarah yang telah dilakukan tersebut, karena sebagai orang Minang cara seperti ini tetap harus dipertahankan. Ninik mamak yang ada harus difungsikan dan dihormati agar budaya yang ada tidak hilang.”

- Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa proses penyelesaian yang tradisional ini sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa kalah dan menang dan pada tahap ini tidak memutuskan tetapi mendamaikan dengan kesepakatan atau musyawarah dan ninik mamak berperan sebagai penengah. Untuk mencapai semua itu diperlukan kejelian, kesabaran dan kemampuan dari seorang Ninik Mamak dalam menyelesaikan konflik yang timbul dari anak kemenakan.

c. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Apabila pada kedua tahap penyelesaian sengketa atau konflik yang ada tidak dapat diselesaikan maka tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan penyelesaian tingkat akhir di dalam masyarakat adat atau nagari, dari (KAN) sini dapat dilihat bahwa sengketa atau konflik yang ada sudah semakin rumit karena proses-proses penyelesaian yang telah dilakukan belum memuaskan para pihak

Di Nagari Kambang Kerapatan Adat Nagari (KAN) baru bisa memproses sengketa atau konflik apabila telah melalui prosedur sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara.

Adanya pengaduan secara tertulis dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak penggugat. Dalam hal ini surat permohonan dari pihak penggugat langsung menjadi surat gugatan yang telah ditandatangani oleh Mamak Adat para pihak baik masalah sako maupun pusako. Dan ini juga merupakan surat pendaftaran perkara/ bahwa sengketa atau konflik telah terdaftar di kantor KAN. Selanjutnya ditentukan hari dan tanggal sidang, dan Karapatan Adat Nagari (KAN) mengundang kedua belah pihak.

2. Biaya Perkara

Tentang biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat, di Nagari Kambang ini juga diatur dengan SK. No.101 Tahun 2008 Tentang Penetapan Pungutan Secara Adat Kerapatan Adat Nagari Kambang. Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Uang sidang Peradilan Adat seksi Sako dan Pusako sebesar Rp. 750.000,- /kali sidang di luar konsumsi". Sebelum aturan ini ditetapkan dalam prakteknya biaya perkara tetap dibebankan kepada pihak penggugat berdasarkan kemampuan tetapi harus memenuhi standar yang cukup, artinya cukup untuk menutupi biaya-biaya selama proses pelaksanaan sidang.

3. Penunjukan *Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako*. (Hakim, Mediator)

Pada KAN Nagari Kambang dikenal dengan istilah "*Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako*"¹³⁵ penunjukannya dilakukan oleh LED/leader Karapatan Adat yang merupakan perwakilan pimpinan pemerintahan adat di Nagari Kambang. Semua yang duduk dalam posisi LED Karapatan Adat adalah mereka yang telah bergelar Datuk. Tentang LED Karapatan Adat ini diatur pertama kali dengan SK. LED. No. 01 Tahun 2003, direvisi karena ada anggota yang tidak lagi menjalankan tugas dan fungsinya baik karena meninggal dan sebagainya, maka dilakukan penyisipan anggota LED Karapatan Adat selanjutnya Dengan SK. LED No. 13 Tahun 2006 dan direvisi lagi dengan SK. LED. No. 102 Tahun 2008. Walaupun ini diatur pertama kali pada tahun 2003, namun setelah otonomi daerah aturan ini sudah diberlakukan. LED Karapatan Adat, perwakilanya terdiri dari:

1. Ikek ampek
2. Payuang sakaki

¹³⁵ Istilah ini dipakai sebagai kekhususan saja karena mereka ini yang dianggap mampu untuk memberikan keadilan dan sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa maka dinamakan "*dewan juri*" atau seksi sako dan pusako. Istilah lokal yang masih dipakai adalah "*Manti*" di nagari Kambang Manti merupakan orang yang menyimpan segala dokumen atau administrasi Dalam hal ini tentang urusan adat dan segala dokumen KAN, dan istilah seperti "*dubalang*" sudah hampir tidak digunakan lagi karena tugas-tugas yang diemban oleh seorang dubalang pada masa lalu pada saat sekarang juga hampir tidak ada lagi, hal ini dikarenakan adanya pengaruh dan perkembangan yang ada. Wawancara dengan Ruslan Artha/Ketua KAN Nagari Kambang, Tgl. 28 Maret 2008,

3. Haluan Kato, merupakan Rajo atau juru bicara antara penghulu ke Rajo
4. Bendahara Rajo
5. Rajo syarak/pimpinan bidang syarak adat

Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako bisa berasal dari anggota LED Karapatan Adat dan ditambah dengan Andiko Ketek. Jumlah Dewan Juri tidak terikat dan mereka ditunjuk pada saat sidang dilakukan, intinya adalah wawasan dan pengalaman.

Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako dipilih dari bermacam-macam latar belakang disiplin ilmu, mempunyai kompetensi dan kemampuan dibidangnya misalnya kemampuan dibidang adat, hukum, tidak mempunyai hubungan darah dengan para pihak untuk menjaga ketidakberpihakan atau sifat netral. Berpengalaman dalam menghadapi kasus-kasus sengketa sako dan pusako. Mereka ini juga mewakili 4 (empat) suku besar yang ada dinagari Kambang yaitu: suku kampai, melayu, panai, dan dari suku tiga lareh (sikumbang, jambak, chaniago).¹³⁶

”Dalam mendapatkan data lapangan Dewan juri peradilan dan perdamaian Seksi sako dan pusako dan ketua KAN, mencari informasi kepada orang yang lebih tua atau mereka yang dianggap

¹³⁶ Wawancara dengan Ruslan Artha/Ketua Karapatan Adat Nagari Kambang/Rajo Adat. Tgl 8 Desember 2007

mengetahui tentang sengketa atau konflik tersebut, tetapi mereka tidak memiliki kepentingan atau memihak kepada salah satu pihak. Apabila dari informan yang ditanyakan banyak kesamaan jawaban maka ini akan menjadi pertimbangan".¹³⁷

4. Persidangan

Persidangan dilakukan setelah ditentukan jadwal sidang oleh Karapatan Adat Nagari (KAN), maka proses persidangan sengketa sako dan pusako adalah:

- a. Sidang dibuka oleh Sekretaris KAN
- b. Kata sambutan oleh Ketua KAN
- c. Ketua KAN menyerahkan persidangan kepada "peradilan adat"¹³⁸
- d. Tanya jawab ketua peradilan adat dengan pihak penggugat dan tergugat serta para *Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako*. Namun untuk memberikan hasil yang terbaik kedua belah pihak dipisahkan untuk mendengarkan pemaparan masing-masing pihak tentang latar belakang masalah. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari pihak tergugat. Dalam tahap ini diupayakan agar kedua

¹³⁷ Wawancara dengan Kamaruddin Kadra Dt. Imam Batuah, Anggota Dewan Juri Peradilan Adat Nagari Kambang, Tgl, 16 November 2007

¹³⁸ Istilah "peradilan adat" memang merujuk kepada istilah peradilan negara yang ada, tetapi tujuannya hanya untuk menformalkan suasana saja, dan dalam proses penyelesaian dan pelaksanaan fleksibel dan tidak kaku karena tujuannya adalah mendamaikan para pihak. Wawancara dengan Muslim Dt. Pado Basi/Ketua peradilan adat dan ketua Seksi Sako dan Pusako, Tgl. 10 Desember 2008

belah pihak bisa berdamai jadi fungsi dan peran ketua peradilan adat atau sidang, dan *Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako*. adalah sebagai mediator bagi kedua belah pihak.

- e. Berdasarkan uraian dan alasan dari pihak penggugat dan tergugat, maka dilakukan rapat oleh *Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako* untuk mempertimbangkan alasan-alasan atau pemaparan dari kedua belah pihak
- f. Berdasarkan uraian dan pemaparan dari para pihak maka dilakukan peninjauan lapangan oleh *Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako*, untuk memastikan objek perkara dengan segala bukti-bukti atau data-data yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis
- g. Setelah dilakukan peninjauan, kedua belah pihak harus melapor kepada KAN, baik menerima atau tidak hasil-hasil peninjauan lapangan.
- h. Berdasarkan hasil data lapangan, diadakan kembali rapat untuk membuat berita acara awal berdasarkan hasil tinjauan *Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako*.
- i. Putusan akhir

5. Putusan

Hasil putusan final baru bisa dibuat apabila berdasarkan hasil data lapangan yaitu telah dibuat berita acara oleh Karapatan Adat bersama dengan *Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako*, maka selanjutnya adalah dikembalikan lagi kepada rapat badan peradilan dengan membuat surat keputusan KAN dan putusan dibuat apabila kedua belah pihak menerima atau sepakat.

Sebelum putusan final ini dibuat, sebenarnya dalam tahap awal proses persidangan di mulai kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan arahan agar mereka berdamai, dan kepada mereka diberikan kesempatan untuk bermusyawarah atau *baiyo-iyoy*, bahkan apabila kedua belah pihak menginginkan proses persidangan di tunda atau di scors untuk melakukan musyawarah maka kepada mereka diberikan kesempatan tersebut. Namun apabila usaha yang telah ditawarkan dan dengan segala arahan yang telah diberikan tersebut tidak menunjukkan hasil maka Karapatan Adat Nagari (KAN) harus mengeluarkan putusan karena usaha-usaha mediasi yang dilakukan tidak mampu untuk mendamaikan para pihak ¹³⁹.

Jadi berdasarkan hasil yang didapatkan dimana Karapatan Adat Nagari Kambang (KAN) pada awalnya adalah melakukan

¹³⁹ Wawancara dengan Ruslan Artha/Ketua KAN Nagari Kambang, Tgl. 28 Maret 2008

mediasi terlebih dahulu tetapi apabila upaya tersebut tidak tercapai maka harus mengeluarkan putusan bagi kedua belah pihak. Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Katar Emi selaku dewan juri peradilan adat;

“Pada awal-awal penyelesaian sengketa kepada kedua belah pihak telah disarankan berdamai karena mereka yang bersengketa tersebut banyak yang masih satu famili (baik sekaum ataupun sepesukuan). Apalagi di nagari, kita semua bersaudara dan diantara kita sudah saling kenal, maka sangat disayangkan bila terjadi sengketa yang berlarut-larut. Walaupun telah diupayakan perdamaian di awal persidangan tetapi ada juga yang tidak mau melakukannya sehingga harus dilanjutkan kepada proses yang seharusnya sesuai dengan aturan yang ada di Karapatan Adat Nagari (KAN). Kalau sudah sampai pada tahap selanjutnya maka pada akhirnya Karapatan Adat Nagari (KAN) harus mengeluarkan putusan, dan kedua belah harus tunduk dan patuh pada putusan tersebut, tetapi kalau pada akhirnya tidak mau menerima putusan tersebut maka dibolehkan mengajukan ke Pengadilan Negeri.¹⁴⁰”

- Kesimpulan

Karapatan Adat Nagari Kambang (KAN) adalah memutus sengketa dengan mengeluarkan putusan bagi para pihak yang bersengketa. Dan kedua belah pihak harus mematuhi dan melaksanakan putusan yang telah dikeluarkan tersebut, dan hasil dari putusan ini juga tidak menutup kemungkinan adanya pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil akhir tersebut dan boleh melanjutkan ke pengadilan negeri.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Katar Emi, Tgl 3 Februari 2008

6. Pendapat petugas

Dalam peninjauan lapangan secara langsung tidak melibatkan wali nagari tetapi harus melibatkan unsur pemerintahan nagari seperti kepala kampung atau dusun tempat objek perkara berada. Begitu juga dengan DPN, secara struktural mereka tidak terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi karena Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai fungsi dan kewenangan yang berbeda tetapi dalam pelaksanaan tetap ada koordinasi¹⁴¹.

Apa yang dikemukakan oleh Simon Fisher tentang teori konflik salah satunya adalah teori negosiasi prinsip bahwa konflik terjadi karena posisi pihak-pihak yang tidak selaras, adanya perbedaan, penyebab ini tidak bisa dipungkiri karena masyarakat tidak bisa lepas dari perbedaan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa sengketa yang terjadi disebabkan karena perbedaan kepentingan. Kepentingan itu antara lain kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok, maka solusinya dengan: Memisahkan perasaan pribadi dengan masalah-masalah, Melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan bukan posisi. Dalam hal ini penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan cara negosiasi dan harus ada yang mampu sebagai penengah untuk mendapatkan solusi terbaik bagi para pihak.

Selanjutnya apa yang terdapat dalam teori pluralisme hukum yang dianut oleh Sally Falk Moore, Benda Beckmann, Sally Engle

¹⁴¹ Wawancara dengan Haris Musrinda Sekretaris DPN Nagari Kambang, Tgl 20 November 2007

Merry, Griffiths, bahwa dimasyarakat berlaku bermacam-macam norma hukum baik yang dibuat oleh negara maupun yang tidak. Khususnya dalam penyelesaian sengketa mereka mereka menggabungkan norma hukum ini. Hal ini dapat dilihat prakteknya di nagari Kambang, bahwa pada penyelesaian sengketa yaitu ditingkat kaum, suku dan KAN mereka menggunakan norma hukum adat yang berlaku turun temurun, dan di sini dapat dilihat bahwa masyarakat nagari bebas memilih norma hukum mana yang akan mereka pakai sebagai pilihan dalam penyelesaian sengketa. Walaupun di sisi lain dan dalam waktu yang sama berlaku norma atau sistem hukum yang telah diatur sedemikian rupa atau hukum negara.

Namun pluralisme hukum yang paling kuat itu terlihat pada penyelesaian sengketa ditingkat kaum dan suku, karena murni berdasarkan adat kebiasaan, namun pada tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN) ini sudah dipengaruhi oleh sistem hukum negara di mana KAN telah diatur dalam aturan formal seperti Perda sehingga keberadaannya sudah sedikit dipengaruhi oleh sistem yang ada tersebut. Namun interaksi ini tidak bisa dihindarkan karena ini tetap saling mempengaruhi. Walaupun demikian masyarakat masih mempergunakan dan mengakui bahwa lembaga ini masih mampu memberikan keadilan.

Teori musyawarah (*mufakaek*) merupakan teori yang tidak bisa ditinggalkan dalam penyelesaian sengketa. Di Nagari Kambang tiap

tahap penyelesaian harus dengan alur berjenjang naik bertangga turun, ada alur yang harus dilewati dan pada tiap tingkatan tersebut musyawarah merupakan suatu yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk membuat sebuah kesepakatan bersama harus dengan musyawarah seperti ungkapan *"kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada Penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada alur dan patut, alur dan patut beraja kepada kebenaran"*. Berdasarkan ungkapan tersebut jelaslah alur dan ketentuan yang harus dijalankan.

3.4. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Adat di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam penyelesaian sengketa tidak terlepas dari kendala yang dihadapi, kendala itu tidak hanya berasal dari ninik mamak sebagai penengah tetapi juga berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut. Tentang kendala yang ada pada ninik mamak mulai dari penyelesaian tingkat kaum, suku sampai tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN), berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ninik mamak yang ada di nagari Kambang, intinya kendala yang sering dihadapi antara lain;

"Biasanya pada awal-awal penyelesaian para pihak masih mempunyai sifat ingin menang sendiri atau egoisme, dan kami sebagai ninik mamak harus berusaha sebagai penengah yang bisa menggali informasi dari kedua belah pihak. Kemudian kalau sudah sampai ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) biasanya kendala data yang paling dominan dan selanjutnya analisa, tetapi

juga tidak menutup kemungkinan kendala lain yang muncul sep; tuntutan profesiona/ketidakberpihakan dll¹⁴²”

Kemudian kendala juga muncul dari para pihak, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat sengketa bahwa kendala yang muncul antara lain;

”Sifat egoisme yang ada pada diri kami masing-masing, seperti kasus yang saya alami yaitu tentang kepemilikan tanah rambahan yang merupakan tanah pusako, kemudian kendala lain misalnya salah satu pihak tidak mau menerima hasil musyawarah yang telah dilakukan, dan dilakukan musyawarah lanjutan untuk mencari penyelesaian, kemudian juga tentang objek sengketa kalau itu masalah pusako biasanya tentang kepemilikan, batas dan lain-lain”¹⁴³

Berdasarkan hasil tersebut dan juga informasi lain yang didapatkan maka kendala yang sering dihadapi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Tingkat Kaum

Pada tingkat awal ini kendala yang sering terjadi dalam proses penyelesaian sengketa adalah:

1. Dari para pihak

a. Egoisme para pihak

Dalam hal ini para pihak masih mempunyai sifat emosi, hal ini dipengaruhi karena sengketa atau konflik yang terjadi masih baru dan belum pernah diselesaikan

b. Ketidak mampuan para pihak memberikan penjelasan dengan baik

¹⁴² Wawancara dengan beberapa Ninik Mamak di Nagari Kambang, Tgl. 3 Desember 2008

¹⁴³ Wawancara, Tgl 30 Mei 2008

Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak belum mempunyai data yang kongkrit yang terkait dengan sengketa atau konflik yang terjadi (objek sengketa) misalnya kalau masalah pusako biasanya tentang batas. Sehingga kedua belah pihak masih merasa sama-sama berhak terhadap objek yang disengketakan.

2. Ninik Mamak

- a. Belum mampu memberikan solusi dengan baik, hal ini disebabkan karena perlu dilihat lagi objek sengketa dan data-data yang berhubungan dengan sengketa atau konflik
- b. Analisa terhadap sengketa atau konflik, hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dalam menghadapi sengketa atau konflik.

b. Tingkat Suku

Pada tingkat suku kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian sengketa adalah:

1. Para pihak

a. Egoisme para pihak

Dalam hal ini para pihak walaupun sifat egoisme masih ada dan terlihat tetapi sudah mulai berkurang, karena proses awal sudah mulai menampakkan hasil hal ini dipengaruhi karena sengketa atau konflik yang terjadi sudah pernah diselesaikan.

- b. Ketidakmampuan para pihak memberikan penjelasan dengan baik
Hal ini masih ada, tetapi kondisi dan proses penyelesaian sudah mulai mencair, karena sudah melibatkan ninik mamak yang lebih tinggi tingkatan dan gelar yang dimiliki. Walaupun demikian ada juga para pihak yang berpendapat bahwa hanya bersifat formalitas saja dan belum memuaskan hasilnya, tetapi tetap harus dihormati.

2. Ninik Mamak

- a. Belum mampu memberikan solusi dengan baik, hal ini disebabkan karena banyaknya pendapat atau pandangan yang berbeda antara satu ninik mamak dengan yang lainnya sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan secara maksimal, supaya apa yang menjadi tujuan dari proses penyelesaian ini dapat tercapai yaitu keadilan untuk kedua belah pihak
- b. Analisa terhadap sengketa atau konflik, hal ini dikarenakan kurangnya pengalaman dalam menghadapi sengketa atau konflik dan penyebab lain adalah faktor umur. Karena pada umumnya Ninik mamak yang bergelar datuk sudah berumur lanjut.

c. Tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau konflik yang ada tidak terlepas dari benturan-benturan atau kendala yang terjadi. Walaupun ada kendala tetapi proses yang telah ditentukan harus tetap

berjalan karena tujuannya adalah memberikan rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang sedang bersengketa atau berkonflik. Karapatan Adat Nagari (KAN) sebagai tingkat akhir dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dimasyarakat nagari, maka kendala yang sering dihadapi dalam penyelesaian sengketa atau konflik adalah:

1. Kendala data

Hal ini terjadi karena data-data yang dijadikan sebagai pedoman dalam memproses perkara sulit didapatkan seperti data tertulis tentang objek perkara pusako yaitu tentang batas tanah, luas tanah. Kalau dalam sengketa sako juga tentang data tertulis seperti ranji dari suatu kaum.

2. Kemampuan Analisa

Hal ini terjadi karena para seksi sako dan pusako kurang mampu mengolah data yang sudah didapatkan. Walaupun mereka telah terpilih dan dianggap mempunyai kemampuan lebih tetapi pada saat-saat tertentu tidak bisa melakukan analisa secara baik. Misalnya kedua belah pihak merasa betul atau benar dan tidak mau ada yang disalahkan maka seksi sako dan pusako harus memproses secara maksimal dengan melakukan analisa-analisa data yang sudah didapatkan tersebut.

3. Kurang Profesional

Hal ini terjadi karena para seksi sako dan pusako belum memahami fungsi dan wewenang mereka secara baik. Banyak yang

menggunakan perasaan atau emosional yang berlebihan dalam memproses sengketa atau konflik yang terjadi. Perbedaan persepsi juga mempengaruhi proses selanjutnya dan putusan akhir sehingga perlu dibicarakan secara baik dan maksimal”¹⁴⁴

4. Mempunyai kepentingan terhadap sengketa atau konflik yang terjadi Walaupun anggota seksi sako dan pusako telah dipilih dan ditunjuk dari orang-orang yang mempunyai kompetensi dibidangnya tetapi dalam proses penyelesaian sengketa atau konflik yang sedang berjalan tetap ada yang mempunyai kepentingan terhadap sengketa atau konflik dan juga terhadap salah satu pihak misalnya ada hubungan emosional secara tidak langsung dengan salah satu pihak. Walaupun kendala ini tidak bisa dipungkiri namun selalu diusahakan untuk memberikan solusi yang baik untuk kedua belah pihak.

Contoh Kasus Yang Diselesaikan Oleh KAN

Kasus Pusako, Sengketa Tanah

- a. Subjek perkara
 1. Penggugat (Pihak I)
 - Syofyan (Suku Jambak)
 2. Pihak Tergugat (Pihak II)
 - Caya (Suku Caniago)

¹⁴⁴ Wawancara dengan Ruslan Artha/Ketua KAN Nagari Kambang, Tgl 2 Desember 2007

b. Objek perkara

Tanah Ulayat Nagari, di Dusun Pinang-pinang Kampung Padang Panjang II


c. Duduk Perkara

Berdasarkan uraian pihak penggugat, bahwa yang punya tanah tersebut adalah nenek Piak Esek suku Jambak dan suaminya Sintiak suku Panai. Berdasarkanancang latiah warisan tentu turun kepada anak yaitu Sirin, Rahma, Nisa, Tinur dan diwarisi oleh Syofyan dan seterusnya menurut ranjis. Namun tanah tersebut dikuasai dan tinggal disana adalah Caya anak dari Sirin sekitar tahun 1972/1973. Sirin beserta istrinya suku Caniago dibawa tinggal diatas tanah tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah maka akan diberikan seperumahan kepada Caya yaitu anak Sirin dengan ukuran 15 m x 31 m, namun Caya menolak dan tidak mau menerimanya. Kemudian Sirin meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Masalah baru muncul sekarang karena dahulu belum ada yang mampu untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan uraian pihak tergugat ia memiliki bukti yang ditanda tangani oleh ahli waris diatas segel yaitu pada tahun 1963. Bahwa dalam surat hibah tersebut tercantum 20 x 40 depa untuk Caya dan 20 x 45 depa untuk Jilir, dan surat pernyataan penguasaan tanah fisik bidang tanah dengan ukuran 36 x 112 m.

- Hasil peninjauan lapangan oleh Dewan juri seksi sako dan pusako; dan segala bukti-bukti yang ada bahwa tanah sengketa adalah tanah ulayat nagari yang diolah oleh sintiak suami-istreri dan anak-anaknya dan bukan tanah Pusaka Tinggi, jadi sama-sama mempunyai hak atas tanah tersebut. Tetapi selama ini caya yang menguasai sejumlah tumpak tanah.

- Hasil kesimpulan awal yaitu;
 - a. Membenarkan dan mengesahkan tanah Caya luasnya 2592 m², tetapi mengingat situasi lokasi dan untuk lebih baiknya kedepan maka situasi tanah tersebut dirubah menjadi 23 m' x 112 m m', dan untuk saudara Syofyan yang diberikan penguasaanya seluas 13 m' x 112 m'.
 - b. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bertikai kalau sekiranya tidak menerima keputusan perdamaian ini, untuk melanjutkan sengketa tanah ini kepada Pengadilan Negeri Painan.
- d. Status putusan
 - Diterima/terlaksana, tetapi belum ada Surat final Keputusan Karapatan Adat, karena masih menunggu laporan dari kedua belah pihak.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis sengketa yang ada di Lembaga adat mulai dari tingkat kaum, tingkat suku dan tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN). Pada tingkat kaum dan suku konflik /sengketa yang sering muncul adalah masalah sako, pusako warisan, perceraian, perbatasan, jual beli, hutang piutang, dan pidana. Dan sengketa/konflik yang ada pada tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN) adalah masalah sako dan pusako. Untuk tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) hanya dikelompokkan pada dua jenis sengketa ini. Walaupun banyak jenis sengketa yang ada namun diklasifikasikan apakah masuk kategori sako atau pusako.
2. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, mulai dari tingkat kaum, suku dan tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN). Pada tingkat kaum proses penyelesaian hanya melibatkan orang dalam satu kaum tersebut Tempat penyelesaiannya dipilih di rumah anak kemenakan yang "*tuo*" atau tua atau "*rumah gadang*" atau adat suatu kaum, dan bisa juga tempat lain yang disepakati. Sebagai penengah atau mediator dalam proses awal ini adalah Mamak Kaum/Andiko Ketek. Penyelesaian sengketa pada tingkat kaum ini adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa. Kemudian Pada tingkat suku proses penyelesaian sudah

melibatkan pihak ketiga di luar kelompok yang bersengketa atau dikenal dengan "musyawarah suku" tujuannya adalah untuk memberikan pendapat. Sebagai penengah atau mediator adalah Ninik Mamak atau Mamak Adat yang telah bergelar Datuk, dan pada tingkat suku ini penyelesaiannya adalah mendamaikan pihak yang bersengketa. Pada tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN) proses penyelesaian adalah sidang di buka oleh sekretaris KAN, kata sambutan oleh ketua KAN, sidang diserahkan kepada ketua peradilan adat, tanya jawab dengan kedua belah pihak secara terpisah oleh ketua sidang dan para Dewan Juri seksi sako dan pusako, rapat Dewan Juri seksi sako dan pusako atas pemaparan kedua belah pihak, melakukan peninjauan lapangan untuk pembuktian objek sengketa dan untuk mendapatkan data tertulis dan tidak tertulis, para pihak melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada KAN baik menyetujui atau tidak hasil tersebut, selanjutnya dibuat berita acara awal, maka proses terakhir KAN adalah mengeluarkan putusan final berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

3. Kendala yang sering dihadapi oleh lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, mulai dari tingkat kaum, suku dan tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN), antara lain egoisme para pihak, ketidakmampuan para pihak memberikan penjelasan dengan baik. Di ninik mamak sendiri kendalanya adalah belum mampu memberikan solusi dengan baik, dan kurangnya analisa terhadap sengketa. Kalau di tingkat Karapatan Adat Nagari (KAN) kendala yang sering dihadapi adalah kendala data,

kurangya kemampuan analisa, kurang profesional serta mempunyai kepentingan terhadap sengketa atau konflik yang terjadi.

B. Saran

1. Banyaknya jenis sengketa yang muncul di masyarakat mulai dari tingkat kaum, suku, dan sampai pada tingkat akhir yaitu Karapatan Adat Nagari. Dalam hal ini Karapatan Adat Nagari untuk kedepanya juga bisa memproses dan menyelesaikan sengketa lain di luar sako dan pusako misalnya sengketa dagang, perceraian, lingkungan dan sebagainya. Karena Karapatan Adat merupakan salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa.
2. Dalam proses penyelesaian sengketa mulai dari tingkat suku, kaum dan tingkat Karapatan Adat agar selalu diupayakan cara-cara yang bijaksana dan efisien oleh ninik mamak sebagai penengah atau mediator agar sengketa yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik
3. Untuk memperkecil kendala-kendala yang dihadapi pada setiap tingkat penyelesaian perlu diberikan sebuah pelatihan analisa konflik khususnya kepada ninik mamak dan Karapatan Adat Nagari, agar mereka lebih berkualitas
4. Istilah peradilan adat masih di gunakan oleh masyarakat nagari dalam penyelesaian sengketa. Walaupun negara dengan segala aturanya tidak membolehkan atau menghapuskan peradilan adat, dan yang ada adalah peradilan negara. Hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah

karena segala aturan yang dibuat harus melihat kepentingan masyarakat dan apa yang berkembang dalam masyarakat. Bukan sebaliknya kepentingan masyarakat tidak terakomodir dengan segala aturan yang dibuat misalnya tentang pengakuan peradilan adat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *"Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia"*, PT. Cirta Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Amir. MS *"Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang"*, Penerbit PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2006
- AA Navis, *"Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau"*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 1984
- Adri, *"Pelaksanaan Fungsi Kerapatan Adat Nagari Lubuk Begalung dan Pauh IX Padang Dalam Penyelesaian Sengketa"*, Tesis, Program Pasca Sarjana UNAND: Padang, 2005
- Burhan Ashshofa, *"Metode Penelitian Hukum"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Chris Topor. W. Moore, *"Mediasi Lingkungan"*, Indonesian Center for Environmental Law dan CDR Associates, Jakarta, 1995
- Chairul Anwar *"Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau"*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997
- Diah Y. Rahardjo dan Vinno Oktavia, *"Obrolan Lapau Obrolan Rakyat, Sebuah Potret pergulatan Kembali ke Nagari"*, Studio Kendil, Bogor, 2004
- Firman Hasan *"Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau"*, Depaetemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian UNAND, Padang, 1988
- Fri Kosnanda , *"Kebijakan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Minangkabau"* Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, 1997
- Gary Goodpaster, *"Seri Dasar Hukum Ekonomi"*, Panduan Negosiasi dan Mediasi, ELIPS Proyek, Jakarta, 1999
- _____, *"Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi"*, Jakarta, 1993
- Gunawan Widjaja, *"Alternatif Penyelesaian Sengketa"*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *"Hukum Arbitrase"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

- HuMa, Seri Pengembangan Wacana No. 4, *"Mempertimbangkan Peradilan Adat"*, Ford Foundation-HuMa- Interchurch Organisation For Development Co-Operation , 2003
- H. Sudiarto dan Zaeni Ashadie *"Mengenal Arbitrase" Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Idrus Hakimy, *"Rangkaian Adat Basandi Syarak di Minangkabau"*, LKAAM, Sumatera Barat, 1986
- John Burton, *"Conflict Resolution and Prevention"*, Berbagai Pendekatan Untuk Resolusi Konflik Berdasarkan Teori Kebutuhan Manusia, Macmillan, London, 1991
- Joni Emirzon, *"Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase"*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Keebet Von Benda Beckhman, *"Goyahnya Tangga Menuju Mufakat"*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000
- K. Wantjik Saleh, *"Hukum Perdata RBg/HIR"*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981
- "Laporan Hasil Observasi Community Justice di Sumatera Barat"*, Kerjasama Qbar & Kemala,
- Mardjani Martamin dkk (Peny), *"Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatera Barat"*, Depdikbud, Jakarta, 1982/1983
- Parsudi Suparlan *"Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan Perspektif Antropologi Budaya"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986
- "Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner"*, (Terjemahan Andri Akbar, dkk), HuMa, Jakarta, 2005
- Rachmadi Usman, *"Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan"*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2003
- R. Subekti dalam M Husseyn Umar A Supriyani Kardono, *"Hukum dan Lembaga Arbitrase Indonesia"*, Komponen Hukum Ekonomi, ELIPS Project, Jakarta, 1995
- _____, *"Hukum Arbitrase Nasional"*, PT. Grasindo, Jakarta, 2002

- R. Subekti *"Arbitrase Perdagangan"*, Bina Cipta, Bandung, 1992.
- Rajo Mangkuto, *"Pemerintahan Nagari dan Kepemilikan Tanah Menurut Adat di Sumatera Barat"*, 2000
- Riska Fitriani, *"Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kelas I A Padang"* Program Pasca Sarjana UNAND, Padang, 2006
- Simon Fisher, dkk, *"Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak"*, Zed Books & The British Council, 2000
- Soerjono Soekanto, *"Pokok-pokok Sosiologi Hukum"* Edisi Terbaru, Raja Wali Pers, Jakarta, 1998
- _____, *"Sosiologi Suatu Pengantar"* Cetakan IV, UI, Jakarta, 1978
- _____, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Pres, Jakarta, 1998
- "Sistem Peradilan Adat dan Lokal di Indonesia Peluang dan Tantangan"*, AMAN & Partnership for Governance Reform, Jakarta, 2003
- St. Mahmud BA. Dt. Tenggi Langit, *"Minangkabau Adat dan Limbago"* Padang, 1980
- Sjahmunir dkk *"Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat"*, Andalas University Press, Padang, 2006
- _____, *"Proses Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Mufakat Serta Peranan Pemerintahan Desa di Sumatera Barat"*, Yogyakarta, 1996,
- Suyud Margono, *"Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum"*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *"Kamus Besar Bahasa Indonesia"* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1988
- "Tambo Alam Minangkabau"*, Payakumbuh, 1995
- Yerri S. Putra, *"Minangkabau Di Persimpangan Generasi"* Pusat Studi Humaniora dan Fakultas Sastra Universitas Andalas, Padang, 2007

Zenwen Pador, dkk, "*Batuka Barua Jo Cigak*", Lembaga Bantuan Hukum ,
Padang, 2002

Makalah/Jurnal/Artikel

Abdurrahman Saleh, Hakim Agung RI, Makalah, Dalam "*Dialog Interaktif Membangun Mitra dan Ruang Partisipasi Dalam Penyelesaian Sengketa Sako dan Pusako di Sumatera Barat*", Kerja sama LSM Qbar-HuMa dan UNAND, Padang, 2004

Ade Saptomo Makalah "*Alternative Dispute Resolution, Pilihan Penyelesaian Sengketa*", Padang, 2006

_____, "*Legal Pluralism*", 2006

Bachtiar Abna, "*Status Keputusan KAN Sebagai Lembaga Yang dibentuk Dan Diakui Perda Sumatera Barat*": Masukan Dalam Pertemuan Dengan Komisi I DPRD Sumatera Barat, Padang, 2007

Jurnal PPIM, Pusat Pengkajian Islam Dan Minangkabau (PPIM) (2004) Vol. II
No.2

Kurnia Warman & Albadri Arief, Team Peneliti LSM Qbar, Makalah Seminar Sehari, "*Penerapan Community Justice System di Sumatera Barat*", Padang, 2003

Laporan Hasil Observasi Community Justice di Sumatera Barat", Kerjasama Qbar & Kemala, Jakarta, 2003

Sumir Husin Dt. Mangkuto Nan Panjang & Awalul Karim Dt. Sinaro Kayo, Makalah Dialog Interkatif "*Peyelesaian Sengketa Sako dan Pusako Yang Sering Terjadi di Nagari-nagari di Sumatera Barat*" Padang, 2004

Takdir Rahmadi, "*Teori Pluralisme Hukum*" Bahan Kuliah Teori Hukum, Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang, 2005

Takdir Rahmadi, Prosiding Lokakarya Hasil Penelitian "*Teknik Perundingan Tradisional Dalam Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat*", PKPPS UNAND, ICEL, Asia Foundation, Padang, 1998

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen, Lestari Bukittinggi, 2004

Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Tentang "Kekuasaan Kehakiman", Tambahan
Lembaran Negara RI. Nomor 4358

Undang-undang No. 30 Tahun 1999, Tentang "Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa" *Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor*
3872

Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, *Tambahan Lembaran Negara RI.*
Nomor 2043

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang "Hak Asasi Manusia", Tambahan
Lembaran Negara RI. Nomor 388 C

Peraturan Daerah Sumatera Barat, No. 2 Tahun 2007, Tentang "Ketentuan Pokok
Pemerintahan Nagari" *Lembaran Daerah Propinsi Sumatera*
Barat Tahun 2007 Nomor 3

Peraturan Daerah Sumatera Barat, No. 9 Tahun 2000, Tentang "Ketentuan Pokok
Pemerintahan Nagari" *Lembaran Daerah Propinsi Sumatera*
Barat Tahun 2000 Nomor 13

Peraturan Nagari Kambang Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Penataan Kembali
Kampung Dalam Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1. Undangan Sidang

Lampiran. 2. Surat Gugatan


Lampiran. 3. Berita Acara KAN Tentang Hasil Peninjauan Lapangan

Lampiran. 4. Keputusan KAN Tentang Pengukuhan Berita Acara

Lampiran. 5. Surat Keputusan KAN

Lampiran. 6. Keputusan KAN Tentang Penetapan Pungutan Secara Adat

Lampiran. 7. Susunan Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Kambang,
Periode Tahun 2003-2008



mor. : 06/Kan-Kbg/II-2006.

mp. : 1 Lembar

ihal : Panggilan Mengikuti
Sidang Penyelesaian
Sengketa Tanah .-

Koto Baru 28 Februari 2007

K e p a d a

Yth: 1. Caya, Cs Suku Caniago di Dusun
Pinang? Padang Panjang II .-

2. Sdr. Syofyan Cs Suku Jambak di
Dusun Pinang? Padang Panjang II
Nagari Kambang .-

Dengan hormat.

Dengan masuknya surat sdr Syofyan, Suku Jambak, Alamat Dusun Pinang Pinang Kampung Padang Panjang II Nagari Kambang tanggal 23 Februari 2007, yang menyatakan bahwa, dulunya mamaknya beserta Isterinya menumpang diatas setumpak tanah kaumnya .-

Tapi sekarang /sampai sekarang dan juga setelah mamak kami tersebut meninggal Dunia tanah tersebut masih didiami, bahkan anaknya yang bernama Caya beserta suaminya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya .-

Dengan hal tersebut, Sdr. Syofyan Cs tidak merasa senang, maka melalui suratnya tersebut bermohon kepada Kerapatan Adat Nagari Kambang Untuk dapat mencarikan penyelesaiannya melalui Sidang Peradilan dan Perdamaian Adat, oleh Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari Kambang .-

Untuk itu, melalui surat ini kami panggil kepada kedua belah pihak yang bertikai, untuk dapat hadir guna mengikuti Sidang Peradilan dan Perdamaian Adat, yang akan dilaksanakan oleh Seksi Sako dan Pusako pada ;

H a r i : S a b t u .-

Tanggal : 3 Maret 2007.-

J a m : 12.00 w i b .

T e m p a t d i : Kantor Wali Nagari Kambang di Koto Baru.

Demikianlah surat ini kami sampaikan guna untuk dapat dihadiri dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .-

Kerapatan Adat Nagari Kambang

K e t u a

Sekretaris

(RUSLAN ANTHA.BGD. SATI. BSc)

(ZULKIFLI. DT. RAJODIO)

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sdr. Wali Nagari Kambang di Koto Baru .-

2. Sdr. Kepala Kampung Padang Panjang II di Padang Panjang Kambang.

3. A r s i f .-

nomor : 18/2005
 perihal : Gugatan Perampasan Hak atas Tanah

pada Yth.
 Bapak Rajo/ Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang

Kambang

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai berikut :

- | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|----|----------------|----------------|
| 1. | Nama | : IRMAWATI | 2. | Nama | : SURYA DARMAN |
| | Umur | : 47 tahun | | Umur | : 53 tahun |
| | Suku | : Melayu | | Suku | : Melayu |
| | Agama | : Islam | | Agama | : Islam |
| | Pend. Terakhir | : SD | | Pend. Terakhir | : SD |
| | Pekerjaan | : Dagang | | Pekerjaan | : Wiraswasta |
| | Alamat | : Kamp. Ps. Baru Lakitan | | Alamat | : Padang |
| 3. | Nama | : MAIYASRI | | | |
| | Umur | : 36 tahun | | | |
| | Suku | : Melayu | | | |
| | Agama | : Islam | | | |
| | Pend. Terakhir | : SPMA | | | |
| | Pekerjaan | : Swasta | | | |
| | Alamat | : Pasaman Barat | | | |

Dengan ini kami mengajukan permohonan gugatan Perampasan Hak Atas Tanah kepada Kerapatan Adat Nagari Kambang atas kepunyaan kami secara mewarisi turun temurun selengkap tanah perparakan yang berlokasi di Kampung Pasar Kambang dan diperkuat dengan surat keterangan sebagai berikut :

1. Surat Penembusan salang menyalang (gadai)
2. Surat Pengakuan dari pemegang gadai
3. Silsilah atau ranji kami

Dan seluruh dokumentasi surat keterangan tersebut diatas kami lampirkan berupa photo copy satu persatu dan apabila Bapak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang memerlukan saksi-saksi pengakuan dari pemegang gadai atau saksi-saksi sepadan dengan perparakan kami maka saksi-saksi tersebut bersedia untuk hadir dalam sidang dan berani bersumpah. Dalam hak ini kami telah mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan dan telah di coba diselesaikan di Kantor Wali Nagari Kambang, namun kedua belah pihak yang bersangkutan tidak ada penyelesaian atau perdamaian.

Maka dari itu besar harapan kami penyelesaian ini kami serahkan kepada Bapak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang untuk mencari air yang jernih, sayak yang landai, kusut untuk selesai dalam memotori gugatan Perampasan Hak Atas Tanah kami.


Demikianlah Surat Pengaduan gugatan tanah kami ini disampaikan kepada Bapak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang dan kami siap kapan saja di panggil untuk meminta keterangan dan penyelesaian dari kami, untuk menguatkan surat pengaduan gugatan ini kami tubuhi tanda tangan di bawah ini.

Semoga Bapak Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kambang dapat memaklumi hendaknya .

Mohon maaf atas kekurangan kami.

Disetujui

Bapak Kepala Kaum



SURYA DARMAN

Kambang, tanggal, 16 Mei 2005


Hormat Kami
 Pengugat

IRMAWATI

SURYA DARMAN

MAIYASRI

Diketahui oleh
 Mamak Adat



HAMDY DT. BAGINDO KAYO

Surat disampaikan Yth.

Bapak Muspika Kec. Lengayang

Bapak Wali Nagari Kambang

Bapak Kepala Kampung Pasar Kambang

bersip.

KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG

Lampiran 3

Kode Pos 28663

PERADILAN DAN PERDAMAIAN ADAT SEKSI SAKO DAN PUSAKO KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG .-

B E R I T A A C A R A

Ho. 02/SSP/KAN-Kbg/2007.

- Dasar : 1. Risalah Pemeriksaan Sengketa tanah antara Syofyan Cs selaku penggugat suku Jambak dengan Caya Cs Sebagai tergugat suku Caniago lokasi di Dusun Pinang Pinang Padang Panjang II Nagari Kambang tanggal 3 Maret 2007.
2. Hasil peninjauan kelokasi tanah sengketa oleh Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusko Kerapatan Adat Nagari Kambang tanggal 7 Maret 2007.-

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga puluh Maret tahun 2000 Tujuh kami yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari Kambang ,yang mana pada hari dan tanggal tersebut diatas telah melaksanakan musyawarah/sidang meng evaluasi tentang perkara sengketa tanah antara Syofyan Cs sebagai penggugat dengan Caya Cs sebagai tergugat sehubungan dengan telah dilaksanakan sidang Peradilan dan Perdamaian Adat oleh seksi Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari Kambang tanggal 3 Maret 2007 dan juga telah dilaksanakan peninjauan kelokasi tanah sengketa tanggal 7 Maret 2007.

Dari hasil tanya jawab terhadap kedua belah pihak dalam persidangan dan juga barang bukti tentang tanah tersebut yang dihadapkan oleh penggugat dan tergugat serta keterangan saksi2 ditambah dengan temuan yang didapati dilokasi tanah sengketa ,Dewan juri menyimpulkan sebagai berikut.

1. Saudara penggugat Syofyan Cs suku Jambak sebagai cucu dari Sintiak dan Piak Esek yang mengolah pertama tanah ulayat Nagari tersebut bersama sama dengan anaknya Nama Sirin ayah kandung dari Caya sebagai tergugat ,penggugat hanya bisa menghadapi berupa ranjis kaum (ranjis sako kaumnya)
2. Pihak tergugat Caya Cs menghadapi barang bukti kepemilikan atas namanya sendiri ,berupa hibah dari ayahnya nama Sirin anak kandung dari Sintiak dan Piak Esek diatas segel tahun 1962 dalam surat hibah tersebut tercantum 20 X 40 depa untuk Caya dan 20 X 45 -depa untuk Jilir.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah dengan ukuran 36,- m' X 112,- m'
4. Keterangan saksi2 mengatakan bahwa tanah tersebut didiami oleh Sirin beserta isteri orang tua dari Caya sejak tahun 1972.-
5. Temuan dilokasi tanah sengketa oleh Dewan juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari Kambang yang mana tanah tersebut tidak hanya satu tumpak yang didiami Caya ,tapi tanah yang diolah Sirin bersama Isterinya Piak Esek serta anak2nya yang masih satu hamparan sudah banyak yang terjual .-

Untuk ini Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat mengambil satu kesimpulan sebagai berikut;

Berdasarkan Peradilan dan Perdamaian Adat maka Seksi Sako dan Pusako menyarankan kepada Kerapatan Adat Nagari Kambang yang pada akhirnya dapat dikukuhkan menjadi suatu keputusan :

- a. Sesuai dengan peninjauan kelokasi tanah sengketa oleh Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat, tanah yang dikuasai Gaya dengan ukuran 36 m X 112 m' sedangkan dalam Surat Hibah dengan ukuran 36 m X 72 m'
- b. Tanah lokasi sengketa adalah tanah ulayat Nagari yang diolah oleh Sintiak suami isteri dan anak2nya bukan tanah Pusaka tinggi maka dengan ini kami Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat memberikan suatu keputusan sebagai berikut.
 1. Membenarkan tanah Gaya seluas 2592,- m2 tapi mengingat situasi lokasi dan menghindari hal2 yang tidak kita ingini dikemudian hari maka situasi tanah tersebut dirobah menjadi 23 m X 112 m'
 2. Untuk Sdr. Syofyang Cs sebagai Penggugat, Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat menyetujui tanah seluas 13 m X 112 m' diserahkan penguasaannya kepada Syofyan Cs.

Demikianlah Berita Acara hasil penyelesaian sengketa tanah ini kami buat dan kami tanda tangani untuk dapat dipergunakan seperlunya .

Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat
Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari Kambang .-

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Muslim Dt. Pado Basi | K e t u a |
| 2. Katar Emy Dt. Sati | Anggota |
| 3. Alis Dt. Rajo Batuah | Anggota |
| 4. Sudirman Tan Baliak Bukik | Anggota |
| 5. Kamarudin Kadra I. Batuah | Anggota |
| 6. Jamaludin Dt. Rajo Indo | Anggota |
| 7. Munar Dt. Rang Batuah | Manti/Penulis |

Mengeluhul

Kerapatan Adat Nagari Kambang

K e t u a



Setretaris

(RUSLAN ARTIA. BGD. SATI. BSC SOLKIFIN DT. RAJO DIO)

KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG

Koto Baru Kambang

Kode Pos 25663

KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG Nomor : 33/Kep/KAN-Kbg/VIII-2007

TENTANG

PENGUKUHAN BERITA ACARA DARI HASIL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ANTARA PENGGUGAT SYOFYAN Cs DENGAN TERGUGAT CAYA Cs DI DUSUN PINANG-PINANG KAMPUNG PADANG PANJANG II OLEH DEWAN JURI PERADILAN DAN PERDAMAIAN ADAT SEKSI SAKO DAN PUSAKO KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG

- Membaca : 1. Risalah pemeriksaan sengketa tanah antara Syofyan Cs. Suku Jambak sebagai penggugat, Caya suku Caniago sebagai tergugat pada sidang yang dilaksanakan oleh Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Nagari Kambang pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2007 di Kantor Wali Nagari Kambang
2. Hasil pemeriksaan/peninjauan ke lokasi tanah sengketa serta pencarian fakta yang berkaitan dengan asal usul tanah sengketa tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2007 oleh Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Nagari Kambang.
3. Berita acara kesimpulan Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Nagari Kambang masalah sengketa tanah antara Syofyan Cs. Suku Jambak sebagai penggugat, Caya suku Caniago sebagai tergugat tertanggal 30 Maret 2007.
- Menimbang : a. Bahwa proses pemeriksaan dilaksanakan oleh Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Nagari Kambang menyidangkan sengketa tanah antara Syofyan Cs. Suku Jambak sebagai penggugat, Caya suku Caniago sebagai tergugat telah sesuai dengan ketentuan Adat yang berlaku di Nagari Kambang.
- b. Bahwa Kesimpulan Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Nagari Kambang menyarankan agar Kerapatan Adat Nagari Kambang dapat mengukuhkan menjadi suatu keputusan.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas maka Kerapatan Adat Nagari Kambang perlu mengeluarkan dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari Kambang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.09 tahun 2000 tentang ketentuan Pokok Pemerintah Nagari.
2. Ketentuan LKAAM Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Januari 1967 tentang pokok-pokok Adat Minangkabau.
3. Monografi Adat Nagari Kambang.
- Mendengar : Saran dan Arahkan dari Rajo Adat/Ketua Kerapatan Adat Nagari Kambang dan Pimpinan sidang pada pembukaan sidang Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Nagari Kambang tanggal 3 Maret 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengukuhkan/Mengesyahkan hasil kesimpulan Dewan Juri Peradilan dan Perdamaian Adat Seksi Sako dan Pusako Kerapatan Nagari Kambang melalui keputusan Kerapatan Adat Nagari Kambang

- Kedua : membenarkan dan mengesahkan tanah Caya luasnya 2592 m² tapi mengingat situasi lokasi dan untuk lebih baiknya kedepan maka situasi tanah tersebut dirobah menjadi 23m¹ x 112m¹, dan untuk saudara Syofyan yang diberikan penguasaannya seluas 13m¹ x 112m¹.
- Ketiga : Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang bertikai kalau sekiranya tidak menerima keputusan Perdamaian ini, untuk melanjutkan sengketa tanah ini kepada Pengadilan Negeri Painan di Salido.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru Kambang
Tanggal : 04 Agustus 2007

KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG

Ketua / Rajo Adat

Sekretaris

(RUSLAN ARTHA, BGD. SATI BSc.)

(ZULKIFLI, DT. RAJO DIO)

Keputusan Perdamaian ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Muspika Lengayang di Kambang
2. Saudara Wali Nagari Kambang di Koto baru
3. Saudara Kepala Kampung Padang Panjang II di Padang Panjang
4. Kedua belah pihak yang bersengketa
5. Arsip.

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG

KOTO BARU KAMBANG

KODE POS 25663

KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG NOMOR : 101 / KAN - Kbg / 2008

TENTANG PENETAPAN PUNGUTAN SECARA ADAT KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari Kambang kedepan, dirasa perlu untuk meninjau dan menetapkan besarnya pungutan yang dibebankan kepada kemenakan / masyarakat disesuaikan dengan situasi kondisi saat ini ;
- b. Bahwa untuk memenuhi point "a " di atas perlu ditetapkan dengan suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
2. Tambo Adat Nagari Kambang;
3. Monografi Adat Nagari Kambang.
- Memperhatikan** : Setelah mendengar saran, pendapat dan pertimbangan anggota Led Kerapatan dalam musyawarah Led Kerapatan Adat tanggal 17 Januari 2007, Led Kerapatan Adat sepakat dan menyetujui untuk menetapkan besarnya pungutan sesuai dengan Berita Acara Musyawarah.

MENETAPKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG TENTANG PENETAPAN BESARNYA PUNGUTAN SECARA ADAT :

Pasal 1

1. Uang palacoan / persetujuan penguasaan pemilikan tanah ulayat kaum / suku / nagari, sebesar satu mas 24 karat / surat maksimal 2 ha.
2. Uang sidang Peradilan Adat seksi Sako & Pusako sebesar Rp. 750.000,- /kali sidang di luar konsumsi.

Pasal 2

1. Sidang pangokohan untuk Rajo sebesar Rp. 2.500.000,-
2. Sidang pangokohan Ikek 4 / Pucuak Syarak sebesar Rp. 2.000.000,-
3. Sidang pangokohan Andiko gadang / Pucuak Syarak suku sebesar Rp. 1.500.000,-
4. Sidang pangokohan Andiko ketek / Imam Khatik Adat sebesar Rp. 1.000.000,-

Pasal 3

- (1) Pendetangan kebulatan kaum / ranji untuk Andiko ketek
 - a. Rajo Adat / Pucuak Syarak sebesarRp. 250.000,-
 - b. Ikek Suku / Imam Syarak sebesarRp. 150.000,-
 - c. Andiko Gadang.....Rp. 100.000,-
 - d. Andiko Ketek Sabirian Sebesar.....Rp. 75.000,-
 - e. Mamak kepala wilayah sebesarRp. 100.000,-
- (2) Penandatanganan kebulatan kaum / ranji untuk Andiko Gadang:
 - a. Rajo Adat / pucuak Syarak sebesarRp. 300.000,-
 - b. Ikek Suku sebesar Rp. 250.000,-

- c. Andiko Gadang Sabirian sebesarRp. 200.000,-
- d. Andiko Ketek Sabirian sebesarRp. 100.000,-
- e. Mamak kepala Wilayah sebesarRp. 100.000,-
- (3) Penandatanganan kebulatan kaum / ranji untuk Ikek :
 - a. Rajo / pucuk Syarak sebesarRp. 400.000,-
 - b. Andiko Gadang sebesarRp. 300.000,-
 - c. Andiko Ketek sebesarRp. 250.000,-
 - d. Mamak kepala Wilayah sebesarRp. 150.000,-

Pasal 4

- (1) Uang sirih pinang sebesarRp. 500.000,-
- (2) Uang palewaan di sama ratakan sebesarRp. 1.500.000,-

Pasal 5

Untuk keperluan administrasi dan alat tulis untuk masing-masing kegiatan disisihkan / di potong sebesar 15% dari sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1,2 dan pasal 2 ayat 1 s/d 4 keputusan ini.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Koto Baru
 PADA TANGGAL : 18 Januari 2008

KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG,

RAJO ADAT / KETUA



RAJO ADAT / SEKRETARIS

RUSLAN ARTHA BGD. SATI

[Handwritten signature]

MUNAR DT. RANG BATUAH

Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Camat Lengayang di Kambang.
2. Saudara Wali Nagari Kambang di Koto Baru.
3. Anggota LED Kerapatan Adat Nagari Kambang di Tempat

SUSUNAN PENGURUS KERAPATAN ADAT NAGARI KAMBANG PERIODE TH. 2003-2008

- KETUA : RUSLAN ARTHA BGD. SATI, B. Sc
- WAKIL KETUA : MUSLIM. DT. PADO BASI
- SEKRETARIS : MUNAR DT. RANG BATUAH
- WAKIL SEKRETARIS : ZULKIFLI. DT. RAJO DIO
- BENDAHARA : HASAN BASRI BANDARO KAMBANG, SH
- WAKIL BENDAHARA : SUDIRMAN TAN BALIAK BUKIK
- SEKSI SAKO DAN PUSAKO : HASAN BASRI BANDARO KAMBANG, SH
SABARUDIN. DT BANDARO ITAM
MUSLIM DT. PADO BASI
KATAR EMY. DT. SATI
HARDI. DT. TAN PARIAMAN
ALIS. DT. RAJO BATUAH
SATARUDIN. DT. RAJO KUASO
REVA MANSARIN, SE. M. Si. DT. MANGKUTO ALAM
JAMALUDIN DT. RAJO INDO
- SEKSI PELESTARIAN ADAT : AGUS. DT. RAJO KAMPAL
USMAN GUS. WK. DT. RAJO ITAM
BAHARUDIN TAN SAIDI
SIDAR RAJO KOPAH
H. RUSLAN. WK. MANSO DIRAJA
H. M. TAHER SUTAN BAGINDO
TEPARUDIN BAGINDO SATI
- SEKSI KESENIAN/ BUDAYA ADAT : HAM SYAFRI RAJO SUTAN
ZUBIRMAN MANDARO SATI
DALIR. DT. RAJO BAGAMPO
Drs. M. NATSIR TAN GADING

